

ANALISIS PENERAPAN HARGA LELANG EMAS DALAM TINJAUAN

HUKUM ISLAM

(Studi Objek PT Pegadaian (PERSERO) Cabang Syariah Hasanuddin)



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

Devi Pebriyanti

105251102617

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2020/2021

ANALISIS PENERAPAN HARGA LELANG EMAS DALAM TINJAUAN

HUKUM ISLAM

(Studi Objek PT Pegadaian (PERSERO) Cabang Syariah Hasanuddin)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

Devi Pebriyanti

105251102617

06/09/2021

1 exp
Stu- Alumni

R1 0051 /Met /21 CO
PEB
a'

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2020/2021



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi saudara Devi Pebriyanti, NIM. 105 251 102 617 yang berjudul "Analisis Penerapan Harga Lelang Emas Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Objek PT.Pegadaian (PERSERO) Cabang Syariah Hasanuddin)" telah diujikan pada hari Senin, 23 Dzulhijjah 1442 H/2 Agustus 2021 M, dihadapan tim penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

25 Dzulhijjah 1442 H
Makassar,
4 Agustus 2021 M

Dewan penguji :

- | | | |
|---------------|--------------------------------------|---------|
| Ketua | : Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si. | (.....) |
| Sekretaris | : Nurrah Ali Hasan, S.T., ME., Ph.D | (.....) |
| Anggota | : Mega Mustika, SE,Sy.,MH | (.....) |
| | : Wahidah Rustam, S.Ag., MH | (.....) |
| Pembimbing I | : Dr. St. Saleha Masjid, S.Ag., M.HI | (.....) |
| Pembimbing II | : Fakhruddin Mansyur, S.El., M.El | (.....) |

Disahkan Oleh:
Dekan FAI Unismuh Makassar



(Signature)
Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M. Si.
NBM : 774 234



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah mengadakan sidang Munaqasyah pada: Hari / Tanggal : Senin, 2 Agustus 2021 M / 23 Dzulhijjah 1442 H. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar Gedung Iqra Lantai 4 Fakultas Agama Islam.

MEMUTUSKAN

Bahwa saudara
 Nama : Devi Pebriyanti
 Nim : 105251102617
 Judul Skripsi : Analisis Penerapan Harga Lelang Emas Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Objek PT.Pegadaian (PERSERO) Cahang Syariah Hasanuddin)"

Dinyatakan : LULUS

Ketua

Sekretaris


Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si.
 NIDN : 0906077301



Dr. M. Ilham Muchtar, S., MA.
 NIDN : 0909107201

Dewan Penguji

1. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si.
2. Hurriah Ali Hasan, S.T., ME., Ph.D
3. Mega Mustika, SE., Sy., MH
4. Wahidah Rustam, S.Ag., MH





Ditentukan Oleh:
 Dekan FAKULTAS UIN Ar-Raniry Makassar

Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M. Si.
 NBM : 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kampus - Jl. Sultan Hasanudin No. 259 (Gedung Pratama II) Tlp. 0411-866972 Fax. 0411-863368 Makassar 90222



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : "Analisis Penerapan Harga Lelang Emas dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Objek PT. Pegadaian (PERSERO) Cabang Syariah Hasanuddin)"

Nama : Devi Pebriyanti

Nim : 105251102617

Fakultas / Jurusan : Agama Islam / Hukum Ekonomi Syariah

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, Skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan di depan tim penguji ujian Skripsi Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 12 Dzulhijjah 1442 H
22 Juli 2021 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Sa. Saicha, S.Ag., M.H.I.
NIDN : 0911037502


Fakhrudin Mansyur, S.EI, M.EI.
NIDN : 0930058804

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Devi Pebriyanti
NIM : 105251102617
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Agama Islam
Kelas : A

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapa pun)
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dan menyussun skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1,2, dan 3 maka bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 18 Zuhijjah 1442H
28 Juli 2021M

Yang Membuat
Pernyataan


Devi Pebriyanti
NIM. 105251102617

ABSTRAK

DEVI PEBRIYANTI. 105 251 1026 17. 2021. Analisis Penerapan Harga Lelang Emas Dalam Tinjauan Hukum Islam Di PT Pegadain (PERSERO) Cabang Syariah Hasanuddin. Dibimbing Oleh Dr.St. Saleha, S.Ag., M.H.I dan Fakhruddin Mansyur, S.EI., M.EI

Jenis Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan harga lelang emas dalam tinjauan hukum islam dan Penelitian ini dilaksanakan di PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Hasanuddin Kabupaten Gowa yang berlangsung selama 1 bulan yakni mulai tanggal 20 April – 20 Mei 2021.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan seperti observasi dan wawancara. Analisis data dalam penelitian ini melalui reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan lelang Emas apabila rahn tidak memenuhi kewajiban untuk mengembalikan atau memperpanjang pinjamannya, maka pegadaian berhak untuk menjual barang dalam pelelangan. Lelang Emas jaminan hukumnya mubah karena tidak ada unsur penipuan yang merugikan orang lain, baik dari memperlihatkan barangnya maupun proses tawar-menawar barang itu sendiri, dengan kata lain telah dilakukan dengan sistem terbuka.

Kata Kunci : Penerapan harga, Hukum Lelang Emas dan Pegadaian Syariah

ABSTRACT

DEVI PEBRIYANTI. 105 251 1026 17. 2021. Analysis of the Application of Gold Auction Prices in the Review of Islamic Law at PT Pegadain (PERSERO) Hasanuddin Sharia Branch. Guided by Dr.St. Saleha, S.Ag., M.H.I and Fakhruddin Mansyur, S.El., M.El

This type of research uses qualitative research methods that aim to find out how the gold auction price is applied in a review of Islamic law and this research was carried out at PT Pegadaian (Persero) Hasanuddin Syariah Branch, Gowa Regency which lasted for 1 month, starting from April 20 - May 20, 2021.

Data collection techniques in this study used library research and field research such as observation and interviews. Data analysis in this study is through data reduction, data display and conclusion drawing.

The results show that in the implementation of the Gold auction if Rahn does not fulfill the obligation to return or extend the loan, the pawnshop has the right to sell the goods in the auction. The Gold Auction is legally guaranteed because there is no element of fraud that harms other people, both from showing the goods and the process of bargaining for the goods itself, in other words, it has been carried out with an open system.

Keywords: Pricing, Gold Auction Law and Sharia Pawnshop



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ANALISIS PENERAPAN HARGA LELANG EMAS DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (STUDI OBJEK PEGADAIAN (PERSERO) CABANG SYARIAH HASANUDDIN)”.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sanak keluarga, dan ummatnya hingga akhir zaman. Yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan keislaman ini. Penulis proposal ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana di Fakultas Agama Islam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis menyadari bahwa penulisan proposal ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa bimbingan dan arahan serta bantuan dari pihak manapun, baik secara langsung maupun tidak langsung dari banyak pihak.

Pada kesempatan yang baik ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Terimah kasih yang sebesar-besarnya atas berkat dan rahmat Allah SWT yang selalu menjadi tempat penyusun mengadu segala keluh,kesah dan syukur selama penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag, Selaku Rektor Universitas

Muhammadiyah Makassar;

3. Ibu Dr. Amirah Mawardi, S.Ag.,MSi, Selaku Dekan Fakultas Agama Islam
4. Bapak Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja,Mp., Selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Bapak Hasanuddin, SE.Sy., ME, Selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa memberikan arahan selama menempuh pendidikan.
5. Ibu Dr.St. Saleha,S.Ag.,M.H.I selaku pembimbing pertama dan Bapak Fakhruddin Mansyur, S.El., M.El. selaku pembimbing kedua yang sangat penulis hormati yang senantiasa selalu bersedia memberikan waktu luang dan membantu dalam membimbing sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
6. Segenap Dosen Dan Staff Pengajar Di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
7. Bapak Nurman, bapak Sulaiman dan Bapak hajrul Aswad Di PT Pegadaian Syariah (Persero) Cabang syariah Hasanuddin Gowa yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian dan meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk memberikan bimbingan maupun pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
8. Ayahanda Lahamuddin dan Ibunda Nurlidawati tercinta, Orang yang paling hebat didunia ini, Orang yang tidak pantang menyerah dalam memberikan doa, suport, bantuan, dukungan, kasih sayang, pengorbanan dan semangat disetiap langkah perjalanan penulis dalam menuntut ilmu, sekaligus orang

yang banyak mengetahui keluh kesahku dan selalu sabar dalam membimbingku dalam menyusun skripsi ini.

9. Terima kasih banyak kepada Adik – adikku Desi Nurjayanti dan Muh.Adriansyah yang tak pernah lelah mendengarkan keluhan, kemandangan dan selalu mendoakan dan menyemangatkanku disaat aku down dan terima kasih menjadi penyemangat dan selalu menghibur selama ini, serta menjadi adik yang terbaik didalam hidupku.
10. Sahabat tercinta Anita Puspita Sari, Rahmawati dan Suharni yang penulis anggap sebagai saudara Engkau rela memberikan bantuan ketika aku sedang kesulitan. Engkau memberikanku inspirasi di kala aku frustrasi. Engkau memberikanku motivasi di kala aku hilang percaya diri. Terima kasih *Best Friend*".
11. Dan tak lupa juga kuucapkan banyak-banyak terimakasih kepada sahabat sekaligus keluarga baru dimakassar putri patrisia, indah sari sam dan dede ayu riska terimakasih sudah kebersamaanku selama berada di bangku perkuliahan sampai sekarang dan telah membantuku dalam menyusun skripsi ini.
12. Teman-teman seangkatan, HES A Dan HES B atas motivasinya, bantuan dan semangatnya.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kebaikan dan ketulusan mereka semua menjadi amal ibadah disisi Allah SWT. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam mengerjakan

skripsi ini, namun semua tidak lepas dari kekurangan. Maka dari itu, kritik dan saran serta masukan yang konstruktif selalu penulis tunggu demi kesempurnaan penulisan tugas akhir ini.

Makassar,

2021

Penulis,

DEVI PEBRIYANTI

NIM: 10525110261



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Gadai	10
1. Pengertian Gadai/Rahn Emas	10
2. Landasan Hukum Tentang Gadai	11
3. Rukun dan Syarat Gadai Emas	16
4. Tujuan dan Manfaat Gadai Syariah	18
B. Harga Emas	19
1. Pengertian Harga	19
2. Penetapan/Penerapan Harga	21
3. Teori Harga	22
C. Lelang Emas	24
1. Pengertian Lelang	24
2. Dasar Hukum Lelang	28
3. Rukun dan Syarat-Syarat Lelang	29
4. Lelang Dalam Tinjauan Hukum Islam	30
5. Lelang Sebagai Salah Satu Jual Beli	31
6. Etika dan Transaksi Jual Beli Lelang	32

7. Mekanisme Pelelangan	33
-------------------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian	38
B. Lokasi dan Objek Penelitian	39
C. Fokus dan Deskripsi Penelitian.....	39
D. Sumber Data.....	39
E. Instrumen Penelitian	40
F. Teknik Pengumpulan Data.....	41
G. Teknik Analisis Data.....	43

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT Pegadaian (PERSERO) Cabang Syariah Hasanuddin	45
1. Sejarah PT Pegadaian (PERSERO) Cabang Syariah Hasanuddin.....	45
2. Visi, Misi Dan Tujuan PT Pegadaian (PERSERO) Cabang Syariah Hasanuddin.....	46
3. Motto PT Pegadaian (PERSERO) Cabang Syariah Hasanuddin	48
4. Struktur Organisasi PT Pegadaian (PERSERO) Cabang Syariah Hasanuddin.....	49
5. Produk-Produk PT Pegadaian (PERSERO)Cabang Syariah Hasanuddin.....	52
6. Cara Melakukan Transaksi di PT Pegadaian (PERSERO) Cabang Syariah Hasanuddin	63
B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan	63
1. Praktek Dalam Melelang Eams di Pt. Pegadaian (PERSERO) Cabang Syariah Hasanuddin.....	63
2. Penerapan Harga Lelang Emas di PT Pegadaian (PERSERO) Cabang Syariah Hasanuddin.....	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	83
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA.....	85
RIWAYAT HIDUP.....	89
LAMPIRAN.....	90



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Manusia ialah makhluk sosial, yang berarti manusia tidak bisa hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya. Oleh sebab itu, sudah seharusnya manusia saling tolong menolong.¹ Disadari atau tidak, dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu dengan yang lainnya. Hal ini disebabkan karena pada suatu saat seseorang memiliki sesuatu yang dibutuhkan orang lain, sedangkan orang lain itu membutuhkan sesuatu yang dimiliki seseorang tersebut, sehingga terjadilah hubungan saling memberi dan menerima. Allah SWT berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahan

.... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (QS. Al-maidah ayat 2).

Sebagaimana perekonomian sebagai salah satu *sakaguru* kehidupan negara. Perekonomian negara yang kokoh juga akan mampu menjamin kesejahteraan rakyat.² Untuk itu Allah memberi inspirasi kepada mereka untuk mengadakan penukaran dan semua yang kiranya bermanfaat dengan jual beli

¹ Mas'ud Hasan Abdul Kohar, *Kamus Ilmiah Populer*, Bulan Bintang, Jakarta, 1989, hlm 21

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemah Bahasa Indonesia*, Menara Kudus, Kudus, 1996, hlm. 106

dan semua cara perhitungan, sehingga hidup manusia dapat berdiri dengan lurus dan mekanisme hidup ini bekerja dengan baik dan produktif.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 bab 1 ayat 10, menyebutkan:

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh Perusahaan Pegadaian atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”

Menurut Kotler pada dasarnya harga adalah salah satu elemen bauran pemasaran atau *marketing mix* yang dapat menghasilkan pendapatan, dimana elemen yang lain mendapatkan biaya.³

Harga merupakan pendapatan bagi pengusaha maka ditinjau dari segi konsumen, harga merupakan suatu pengeluaran atau pengorbanan yang harus dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan produk yang diinginkan guna memenuhi kebutuhan dari konsumen tersebut. Bagi pengusaha/pedagang, harga paling mudah disesuaikan dengan keadaan pasar sedangkan elemen yang lain seperti *product*, *place* dan *promotion* memerlukan waktu yang lebih lama dan panjang untuk disesuaikan dengan keadaan pasar, karena harga dapat

³ Phillip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran*, Edisi 13 Jilid 2, Erlangga, Jakarta, 2009, hlm. 67.

memberikan penjelasan kepada konsumen mengenai kualitas produk dan merek dari produk tersebut.

Menurut Jerald Greenberg (2010), arti pelanggan adalah seorang individu atau kelompok orang yang membeli suatu produk, baik fisik ataupun jasa, dengan mempertimbangkan berbagai macam faktor seperti; harga, kualitas, tempat, pelayanan, dan lain sebagainya, berdasarkan keputusan mereka sendiri.⁴

Dalam Pegadaian Syariah sistem lelang berlaku bagi nasabah, apabila nasabah tersebut tidak mampu membayar utangnya setelah jatuh tempo. Penjualan barang gadai setelah jatuh tempo adalah sah. Hal itu, sesuai dengan maksud dari pengertian hakikat gadai itu sendiri, yakni sebagai kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya dari orang yang berpiutang. Karena itu, barang gadai dapat dijual untuk membayar utang, dengan cara mewakilkan penjualannya kepada orang yang adil dan terpercaya.

Lelang termasuk salah satu bentuk jual beli, akan tetapi ada perbedaan secara umum. Jual beli ada hak memilih, oleh tukar menukar di muka umum dan sebaliknya, sedangkan lelang tidak ada hak memilih, tidak boleh tukar menukar didepan umum, dan pelaksanaannya dilakukan khusus dimuka umum.

Lebih jelasnya lelang adalah suatu bentuk penjualan barang didepan umum kepada penawar tertinggi. Namun akhirnya penjual akan menentukan,

⁴ Ahmad Muhammad Al Asal dan Pathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip Dan Tujuan Ekonomi Islam*, CV. Pustaka Setia, 1999, hfm 139 -145

yang berhak membeli adalah yang mengajukan harga tertinggi. Lalu terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.

Pengertian Gadai menurut Susilo (1999) adalah : Suatu hak yang diperoleh oleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai hutang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai hutang.

Gadai emas syariah atau rahn emas ialah pengadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta atau barang berharga berupa emas, dari nasabah (*Ar rahn*) kepada pemberi pinjaman (*Murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip *Ar-rah*n yaitu sebagai jaminan (*Marhun*) atas peminjaman atau hutang (*Marhun bih*) yang diberikan kepada nasabah atau peminjam tersebut.⁵

Dalam Al Qur'an dan al hadits, logam mulia emas dan perak telah disebutkan fungsinya sebagai mata uang atau sebagai harta dan lambang kekayaan yang disimpan. Hal ini telah dijelaskan dalam QS. At-Taubah (34) yang menyebutkan bahwa:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرَّهْبَانِ لِيَأْكُلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَطْلِ
وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

⁵ Muhammad Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syari'ah*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2000, hlm. 49.

Terjemahan :

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. (QS.At-Taubah ayat 34).

Dari firman yang disampaikan dalam Al Qur'an tersebut dapat disimpulkan bahwa Islam menggunakan emas dan perak sebagai mata uang. Rasulullah SAW bersabda, "Dinar dengan dinar, tidak ada kelebihan antara keduanya (jika dipertukarkan) dan dirham dengan dirham tidak ada kelebihan diantara keduanya (jika dipertukarkan)" (H.R. Muslim). Dengan demikian, beliau menjadikan emas dan perak sebagai standar uang. Standar nilai barang dan jasa dikembalikan kepada standar uang dinar dan dirham (Mahmudaningtyas, 2015).

Pegadaian Syariah dalam operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah.⁶ Terbukti dengan adanya Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni tentang rahn yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan, dan Fatwa DSN MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas.

⁶ DSN MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI (Jakarta: DSN MUI-Bank Indonesia, 2006)*, 153. Selanjutnya ditulis: DSN MUI, *Himpunan*.

Kemudian masalah prosedur penjualan emas juga sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, penjualan marhun dilakukan Apabila:

- a. Jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahn* untuk segera melunasi utangnya.⁷
- b. Apabila *rahn* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahn* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahn*.

Lembaga pegadaian melaksanakan kegiatan usaha penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Nasabah ada kalanya tidak memenuhi kewajibannya sesuai waktu yang disepakati. Setelah melalui peringatan terlebih dahulu, dan tidak melakukan perpanjangan, maka lembaga pegadaian mempunyai hak untuk mengambil pelunasan piutangnya dengan cara melelang barang jaminan gadai yang dibawah kekuasaannya.

Dalam realitas sosial ekonomi masyarakat kerap ditemukan kondisi masyarakat yang memiliki harta dalam bentuk selain uang tunai dan pada saat yang sama, yang bersangkutan mengalami kesulitan likuiditas hingga membutuhkan dana dalam bentuk tunai. Pilihan transaksi yang sering

⁷ Kompas, "Praktik Gadai Emas, OJK Akan Kembali Panggil Bank Mega Syariah" <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/05/09/1725225/Praktik.Gadai.Emas.OJK.Akan.Kembali.Panggil.Bank.Mega.Syariah> Diunggah pada 9 Mei 2014.

digunakan oleh masyarakat yang menghadapi masalah ini adalah menggadaikan barang-barang yang berharga.

Implementasi operasional pegadaian syariah hampir mirip dengan pegadaian konvensional. Seperti halnya pegadaian konvensional, pegadaian syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Prosedur untuk memperoleh kredit gadai syariah sangat sederhana, masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang relatif tidak lama (kurang lebih 15 menit saja). Begitupun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti rahn saja dengan waktu proses yang juga singkat.

Contoh kasusnya misalnya si nasabah A menggadaikan jenis emas 24 karat sebagai barang jaminan senilai Rp.2.395,600, lalu pada saat jatuh tempo nasabah A tidak dapat menebus barang yang telah menjadi jaminan dan tidak ingin memperpanjang jangka waktu gadai tersebut. Maka barang jaminan itu dilelang pada saat masuk tanggal lelang, yang mana pihak pegadaian terlebih dahulu memberitahukan kepada nasabah bahwa barangnya akan dilelang. Dalam pelaksanaan lelang tersebut pihak pegadaian pada awalnya memisahkan barang yang telah jatuh lelang, kemudian ditaksir ulang barang yang akan dilelang oleh penaksir, dan menghitung harga limit masing-masing barang yang akan dilelang. Kemudian pihak pegadaian membawa barang jaminan tersebut dan menawarkan kepada pemilik toko emas dengan taksiran penjualan senilai Rp.2.435,000,-pihak toko emas melakukan tes uji

kualitas emas dengan melakukan pembakaran untuk mengetahui perubahan warna emas tersebut dan penimbangan berat emas, setelah diketahui hasilnya pihak toko hanya berani membeli dengan harga Rp. 2.400,000,-. pihak pegadaian terlebih dahulu bernegosiasi kepada pembeli dengan mencocokkan harga taksiran. Setelah dihitung ternyata selisih harga beli mendekati dengan harga taksiran, maka pihak pegadaian berani menjual barang tersebut.

Fakta kasus diatas mengidentifikasi bahwa harga beli kurang optimal, karena keterbatasan pembeli dan apabila barang jaminan tidak laku dijual maka pihak pegadaian sendiri membelinya hal ini tentu menimbulkan kerugian, selain itu kerugian lain adalah lelang tertutup menyebabkan nasabah mengatakan bahwa lelang tertutup tidak transparan sehingga menimbulkan keraguan tentang hasil penjualan lelang mengenai keuntungan yang didapat, semestinya lelang yang dilakukan oleh pegadaian adalah dengan cara lelang terbuka yang mana jual beli dapat berjalan secara wajar, sehingga hukum permintaan dan penawaran dapat berjalan sesuai dengan harga pasar.

Dalam hal ini yang mendasari penulis untuk menulis tugas Skripsi dengan judul **“Analisis Penerapan Harga Lelang Emas Dalam Tinjauan Hukum Islam”** (Studi Objek PT Pegadaian (PERSERO) Cabang Syariah Hasanuddin).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktek Dalam Melelang Emas di PT.Pegadaian (PERSERO) Cabang Syariah Hasanuddin?

2. Apakah Penerapan Harga Lelang Emas di PT Pegadaian (PERSERO) Cabang Syariah Hasanuddin Sesuai Tinjauan Hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Praktek Dalam Melelang Emas di PT. Pegadaian (PERSERO) Cabang Syariah Hasanuddin
2. Penerapan Harga Lelang Emas Di Ptpegadaian (PERSERO) Cabang Syariah Hasanuddin Sesuai Tinjauan Hukum Islam

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, manfaat dalam penelitian ini ialah :

1. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat memberikan kegunaan dan pengembangan pengetahuan khususnya dalam Pegadaian Syari'ah serta berguna untuk memenuhi proposal tugas akhir mencapai gelar sarjana hukum (S.H).

2. Bagi perusahaan

Peneliti diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan dalam menerapkan dan memperkuat sistem syari'ah sebagai bentuk pagadaian yang diakui secara hukum islam sehingga dapat menjadi alternatif dalam memenuhi kebutuhan transaksi pinjam meminjam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gadai

1. Pengertian Gadai / Rahn Emas

Rahn menurut bahasa berarti menggadaikan, menanggukkan atau jaminan dan dapat juga dimaknai dengan al-habsu. Secara etimologi, rahn berarti tetap atau lestari, sedangkan al-habsu berarti penahanan. Sementara itu menurut istilah yang digunakan fiqih untuk gadai adalah rahn. Landasan sebuah akad utang piutang yang disertai dengan jaminan.⁸ Sesuatu yang dijadikan sebagai jaminan disebut marhun, pihak yang menyerahkan jaminan disebut rahn. Sedangkan pihak yang menerima jaminan disebut murtahin.

Pembahasan terkait jual beli dalam islam terbagi menjadi 2 bagian yaitu secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, jual beli berasal dari kata *al-bay'u* yang memiliki arti mengambil dan memberikan sesuatu. Ada juga yang mengartikan sebagai aktivitas menukar harta dengan harta.

Kata *al-bay'u* ialah turunan/derivat dari kata *al-bara* yang memiliki arti depa. Mengapa depa? Karena pada saat itu orang arab mengulurkan depa mereka saat melakukan transaksi jual beli yang kemudian diiringi dengan saling menepukkan tangan sebagai pertanda bahwa seluruh transaksi/akad telah berjalan dengan lancar dan telah terjadi perpindahan kepemilikan (*taqabudh*).

⁸ Arif Effendi, "Gadai Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam", Jurnal Wahana Akademika, Vol.15 No.1, April (2013), h. 29.

Adapun secara istilah, jual beli dalam Islam merupakan transaksi tukar-menukar yang memiliki dampak yaitu merupakan bertukarnya kepemilikan (*taqabbudh*) yang tidak akan bisa sah bila tidak dilakukan beserta akad yang benar baik yang dilakukan dengan cara verbal/ucapan maupun perbuatan. Pengertian ini dirujuk pada kitab *Taudhihul Ahkam*

Secara umum, pengertian gadai merupakan kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.⁹ Sedangkan dari segi ekonomi Islam, konsep rahn adalah menahan sesuatu disebabkan adanya hak yang memungkinkan hak itu bisa dipenuhi. Adapun sesuatu yang dijadikan sebagai jaminan haruslah memiliki nilai.

2. Dasar hukum tentang gadai

a. Al-Quran

Landasan konsep pegadaian syariah mengacu kepada syariah Islam yang bersumber dari Al Qur'an dan hadits. Allah berfirman dalam QS. 2: 283.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانَ مَخْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أَوْثُمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

⁹ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan*

Fiqh Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), Cet ke-1, h. 43

Terjemahan:

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-baqarah ayat 283).

Isi kandungan ayat diatas penulis dapat menyimpulkan bahwasanya kita boleh melakukan transaksi gadai baik dalam keadaan safar ataupun tidak.¹⁰ Pada intinya apabila kita ingin melakukan kegiatan utang piutang diharuskan ada saksi atau orang yang menuliskannya dan dapat dipercayainya, dikarenakan supaya tidak ada kesalahfahaman diantara mereka. Dan hendaklah orang yang dipercayainya itu berlaku jujur atas apa yang telah dituliskannya, karena pada dasarnya Allah senantiasa mengetahui segala sesuatu yang kamu kerjakan.

Dan ada pula akad mempunyai tiga pengertian yaitu mengikat, sambungan dan janji. Pada setiap persetujuan mengandung tiga tahap yaitu perjanjian, persetujuan dua buah atau lebih dan perikatan dalam al-Qur'an surah al-maidah (5) ayat 1 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ ۖ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ

غَيْرِ مُحْلَىٰ ٱلصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

¹⁰ Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010), h.49.

Terjemahan :

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. Al-Maidah ayat 1).¹¹

Dan adapula ayat yang menyangkut tentang perniagaan yang akan merugikan terdapat dalam surah An-Nisa ayat 29 dan Al-fatir Ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan :

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa. 29)

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورًا

Terjemahan

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Al-Qur'an) dan melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi,

Berdasarkan ayat diatas diketahui bahwa akad adalah janji setia kepada Allah SWT juga meliputi perjanjian yang dibuat oleh manusia

¹¹ Depatemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Solo: PT. Tiga serangkai, 2011), hal. 106

dengan sesama manusia dalam pergaulan sehari-hari.¹² Pilihan yang terbuka untuk kepentingan ini adalah melakukan perjanjian utang piutang dengan menggunakan akad diantaranya adalah sebagai berikut :

1) Perjanjian gadai dalam bentuk *qardhul hasan*.

Akad *qardhul hasan* merupakan suatu akad yang dibuat oleh pihak pemberi gadai dengan pihak penerima gadai dalam hal transaksi gadai harta benda yang bertujuan untuk mendapatkan uang tunai yang diperuntukkan untuk konsumtif.¹³ Apabila pilihan seseorang pemimjam ialah pinjaman gadai dalam bentuk *qardhul hasan*, maka biasanya pemimjam adalah pengusaha pemula yang baru mencoba membuka usaha. Pengusaha lamapun bisa memilih pinjaman gadai dalam bentuk *qardhul hasan* apabila usahanya sedang lesu dan ingin dibangkitkan kembali.

2) Perjanjian gadai dalam bentuk *al-mudharabah*.

Perjanjian utang piutang dengan gadai dalam bentuk *al-mudharabah* merupakan perjanjian mempertemukan antara pengusaha yang ahli dalam bidangnya akan tetapi hanya mempunyai harta yang tidak lancar dengan pihak lain yang mempunyai cukup dana tetapi tidak mempunyai bidang usaha atau usaha produktif.

Untuk menghindari adanya praktik riba agar tetap berjalan sesuai dengan syariah, maka penetapan biaya administrasi pada pinjaman harus sesuai dengan syariah hal-hal tersebut harus dinyatakan dalam nominal,

¹² Muhammad Jawis Samak, "Amanah Dalam Al-Qur'an (Kajian Tematik Tafsir Al-Qur'an Al-Azim Karya Ibnu Katsir)", Skripsi Jurusan Ilmu Al-qur'an Dan Tafsir Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017, h.2

¹³ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam* (Jakarta: Paramuda Advertising, 2008), hal. 283

bukan presentase.¹⁴ Sifatnya harus nyata, jelas, pasti, dan terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak.

3) Perjanjian gadai dalam bentuk *ba'i muqayyadah*

Akad *ba'i muqayyadah* merupakan akad yang dilakukan oleh pemilik sah harta benda barang gadai dengan pengelola barang gadai agar harta benda yang dimaksud mempunyai manfaat yang produktif.¹⁵ Misalnya pembelian peralatan untuk modal kerja, untuk memperoleh dana pinjaman, nasabah harus menyerahkan harta benda sebagai jaminan berupa barang-barang yang dapat dimanfaatkan oleh penerima gadai, baik oleh *rahn* maupun *murtahin*.

4) Perjanjian gadai dalam bentuk *ijarah*

Ijarah adalah akad yang objeknya merupakan penukaran manfaat dengan imbalan, sama dengan seseorang menjual manfaat barang.¹⁶ Dalam akad ini ada kebolehan untuk menggunakan manfaat atau jasa dengan sesuatu pengganti berupa kompensasi. Dalam akad yang dimaksud, penerima gadai dapat menyewakan tempat penyimpanan barang kepada nasabah. Barang titipan dapat berupa harta benda yang menghasilkan manfaat atau tidak menghasilkan manfaat.

5) Perjanjian gadai dalam bentuk *musyarakaah amwal al-'Inan*

¹⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, hal. 83.

¹⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Hal. 87.

¹⁶ Suryati, Robiatul Auliyah dan Anis Wulandari, *Kajian implementasi Ar-rahn(Gadai) di Unit Pegadalan Syariah: Universitas Trunjoyo Madura 2013*

Akad *Musyarakah amwal al-'Inan* adalah suatu transaksi dalam bentuk perserikatan antara dua pihak atau lebih yang disponsori oleh pegadaian syariah untuk berbagi hasil, berbagi kontribusi, berbagi kepemilikan, dan berbagi resiko dalam sebuah usaha.

b. Al-Hadits

1) Hadis riwayat Aisyahra., ia berkata:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا
وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya:

"Rasulullah saw. Pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara menanggihkan pembayarannya, lalu beliau menyerahkan baju besi beliau sebagai jaminan." (shahih muslim).

2) Nabi bersabda

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يَرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ
إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّارِ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ
وَيُشْرَبُ النَّفَقَةُ

Artinya :

"Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat

diperah susunya dengan menanggung biayanya.¹⁷ Bagi yang menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan". (shahih muslim)

c. Ijma' Ulama

Adapun beberapa ulama yang membolehkan hukum Rahn (gadai), diantaranya yaitu : Pendapat Ibnu Qudamah : "Mengenai dalil ijma' umat Islam sepakat (ijma') bahwa secara garis besar akad rahn (gadai/penjaminan utang) diperbolehkan." (Fatwa DSN-MUI/IV/92/2014) Pendapat al-Khatib al-Syirbini : "Mayoritas ulama (selain Ahmad, pen) berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai sama sekali." (Fatwa DSN-MUI/IV/92/2014).

3. Rukun dan Syarat Gadai Emas

Rukun dan Syarat Gadai Emas Syariah Menurut Antonio dan Muhammad (1999) dalam menjalankan rahn emas harus memenuhi rukun dan syarat gadai seperti pada saat gadai pada umumnya.¹⁸ Rukun rahn emas sama dengan rukun gadai syariah, yaitu :

- 1) Ar Rahn (yang menggadaikan) ialah orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan;
- 2) Al-Murtahin (yang menerima gadai) ialah orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai);

¹⁷ Al-Mundziri, *Ringkasan Sahih Muslim*, (Bandung: Jabal, 2013, No.970, Cet.2) hal.372

¹⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana Preniada Media Group, 2011), h.211.

- 3) Al-Marhun/Rahn (barang yang digadaikan) ialah barang yang digunakan rahn untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang;
- 4) Al-Marhun bih (utang) ialah sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rahn atas dasar besarnya tafsiran marhun;
- 5) Sighat, Ijab dan Qabul ialah kesepakatan antara rahn dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai.

Selain itu, transaksi rahn emas juga mempunyai syarat menurut Rusyd (1990) antara lain yaitu :¹⁹

- 1) Rahn dan Murtahin merupakan pihak-pihak yang melakukan perjanjian rahn, yakni rahn dan murtahin harus mengikuti syarat-syarat sebagai berikut, yaitu berakal sehat, kemampuan, Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi pemilikan.
- 2) Sighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu di masa depan;
- 3) Rahn mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli, maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu dimasa depan;
- 4) Marhun bih (utang) yang meliputi harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya, memungkinkan pemanfaatan bila sesuatu menjadi utang tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak sah dan harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat diukur atau tidak dikualifikasi rahn itu tidak sah;

¹⁹ Ah Kusari. *Konsep gadai emas dalam hukum islam(studi Analisis terhadap mekanisme operasional gadai syari'ah di perusahaan umum pegadaian syari'ah pamekaan*. Jurnal Al-ikham, 2012), Vo 7 (1).

5) Marhun (barang) adalah aturan pokok dalam madzab Maliki tentang masalah ini ialah, bahwa gadai itu dapat dilakukan pada semua macam harga pada semua macam jual-beli, kecuali pada jual-beli mata uang (sharf) dan pokok modal pada salam disyaratkan tunai (yakni kedua belah pihak saling menerima). Oleh karena itu, tidak boleh terjadi akad gadai padanya (Rusyd, 1990).

Tanpa rukun dan syarat yang benar, maka proses gadai dikatakan tidak benar, karena sahnya barang gadai itu harus memenuhi prosedur dari rukun dan syarat.²⁰

Fatwa DSN-MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas menentukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Rahn Emas diperbolehkan berdasarkan prinsip Rahn (Fatwa Dewan Syariah Nasional No.²¹25/DSN-MUI/III/2002, tanggal 26 Juni 2002 tentang rahn).
- 2) Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadai (rahn).
- 3) Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
- 4) Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad ijarah.

4. Tujuan dan Manfaat Gadai Syariah

- a. Tujuan dari gadai syariah

²⁰ Suhrawardi Lubis K. *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika 2000)

²¹ *Gadai Emas Prespektif Kepatuhan Syariah dan Hukum di Indonesia*

Tujuan utama usaha pegadaian adalah mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh kepada tukang ijon atau rentenir dengan bunga yang sangat tinggi. Perusahaan pegadaian menyediakan pinjaman uang dengan jaminan barang-barang berharga.²²

b. Manfaat dari gadai syariah

Adapun manfaat Pegadaian Syariah diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi nasabah Tersedianya dana dengan prosedur yang relative lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan/kredit perbankan. Di samping itu, mendapatkan fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya.
2. Bagi perusahaan pegadaian:
 - a) Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana.²³
 - b) Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu.
 - c) Pelaksanaan misi perum pegadaian sebagai BUMN yang bergerak dibidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur yang relative sederhana.

B. Harga Emas

1. Pengertian Harga

Pengertian harga menurut Philip Kotleri ialah salah satu unsur

²² Tawazun: *Journal of Sharia Economic Law* Vol. 3 No.2/2020

²³ <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/tawazun>

bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, unsur-unsur lainnya yang menghasilkan biaya. Harga merupakan salah unsur bauran pemasaran yang paling mudah disesuaikan; ciri-ciri produk, saluran, bahkan promosi membutuhkan lebih banyak waktu. Harga juga mengkomunikasikan posisi nilai yang dimaksudkan perusahaan tersebut kepada pasar tentang produk dan mereknya.²⁴

Harga sesuatu barang dan jumlah barang tersebut yang diperjual belikan, ditentukan oleh permintaan dan penawaran dari barang tersebut. Untuk menganalisis mekanisme penentuan harga dan jumlah barang yang diperjual belikan, dan dianalisis permintaan dan penawaran atas sesuatu barang yang wujud dipasar. Keadaan sesuatu pasar dikatakan dalam keseimbangan apabila jumlah yang ditawarkan para penjual pada suatu harga tertentu adalah sama dengan jumlah yang diminta para pembeli pada harga tersebut. Harga sesuatu barang dan jumlah barang yang diperjualbelikan adalah ditentukan dengan melihat keadaan keseimbangan dalam suatu pasar.²⁵

Dapat dijelaskan dari pengertian di atas merupakan unsur-unsur bauran pemasaran yang dimaksud adalah harga, produk, saluran dan promosi, yaitu apa yang dikenal dengan istilah emas (*price, product, place and promotion*).²⁶ Harga bagi suatu usaha atau badan usaha menghasilkan pendapatan (*income*), adapun unsur- unsur bauran

²⁴ Hili Kotler, *Manajemen Pemasaran (Edisi Kesebelas) Jilid 2*, (Jakarta: Gramedia), 2005, hlm. 139

²⁵ Ibid, Hlm 76

²⁶ Kasmir, *Kewirausahaan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.173

pemasaran lainnya yaitu *product (produk)*, *Tempat/saluran (Place)* dan *promosi (promotion)* menimbulkan biaya atau beban yang harus ditanggung oleh suatu usaha atau badan usaha.

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa harga merupakan sesuatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang atau jasa di mana kesepakatan tersebut diridhai oleh kedua belah pihak. Harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang atau jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli.

2. Penetapan/Penerapan Harga

Menurut Machfoedz penetapan/Penerapan harga dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal.²⁷ Faktor internal meliputi tujuan pemasaran perusahaan, strategi maupun bauran pemasaran, biaya dan metode penetapan harga. Sedangkan faktor eksternal yaitu sifat pasar dan permintaan serta persaingan. Dalam menetapkan harga jual dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti :

- a. Penetapan harga jual oleh pasar yang artinya penjual tidak dapat mengontrol harga yang dilempar di pasaran. Harga ditentukan oleh mekanisme penawaran dan permintaan dalam keadaan seperti ini penjual tidak dapat menetapkan harga jual yang diinginkan.
- b. Penetapan harga jual yang dilakukan oleh pemerintah, artinya pemerintah berwenang menetapkan harga barang atau jasa terutama

²⁷ Susanti, Op.Cit. h. 50.

menyangkut masyarakat umum. Perusahaan tidak dapat menetapkan harga jual barang sesuai dengan kehendaknya.

- c. Penetapan harga jual yang ditetapkan sendiri oleh perusahaan dimana penjual menetapkan harga dan pembeli boleh memilih, membeli atau tidak. Harga ditentukan oleh keputusan dan kebijaksanaan yang terdapat dalam perusahaan.

Selain penetapan harga, penjual barang juga dalam menetapkan harga dapat mempunyai tujuan yang berbeda satu sama lain antar penjual maupun antar barang yang satu dengan yang lain. Tujuan dari penetapan harga yaitu untuk mencapai penghasilan atas investasi biasanya besar keuntungan dari suatu investasi telah ditetapkan persentasenya dan untuk mencapainya diperlukan penetapan harga tertentu dari barang yang dihasilkannya. Selain itu tujuan dari penetapan harga juga untuk mempertahankan atau meningkatkan bagiannya dalam pasar. Apabila perusahaan mendapatkan bagian pasar dengan luas tertentu, maka ia harus berusaha mempertahankannya atau justru mengembangkannya. Untuk itu kebijaksanaan dalam penetapan harga jangan sampai merugikan usaha mempertahankan atau mengembangkan bagian pasar tersebut.

3. Teori harga

Isi dari teori harga pada intinya adalah harga suatu barang atau jasa yang pasarnya kompetitif tinggi rendahnya ditentukan oleh permintaan dan penawaran.

- a) Permintaan

Hukum permintaan ialah makin rendah harga sesuatu barang, makin banyak permintaan atas barang tersebut. Sebaliknya makin tinggi harga sesuatu barang, makin sedikit permintaan atas barang tersebut.

b) Penawaran

Hukum penawaran ialah makin tinggi harga suatu barang, makin banyak jumlah barang tersebut yang akan ditawarkan oleh para penjual.²⁸ Sebaliknya makin rendah harga sesuatu barang, makin sedikit jumlah barang tersebut yang ditawarkan oleh para penjual

c) Harga menurut Islam

Konsep harga Islam juga banyak menjadi daya tarik bagi para pemikir Islam dengan menggunakan kondisi ekonomi di sekitarnya dan pada massanya, pemikir tersebut adalah sebagai berikut :

a. Konsep harga Abu Yusuf

Menurut Abu Yusuf harga-harga tetap mahal ketika persediaan barang melimpah, Sementara harga kan murah walaupun persediaan barang berkurang.²⁹ Dari pernyataan tersebut Abu Yusuf menyangkal pendapat umum mengenai hubungan terbalik antara persediaan barang (*supply*) dan harga. Karena pada kenyataannya harga tidak bergantung pada permintaan saja, tetapi bergantung pada kekuatan penawaran.oleh karena itu, peningkatan atau penurunan harga permintaan, atau penurunan atau peningkatan dalam produksi.

Abu Yusuf meyakini:” tidak ada batasan tertentu tentang murah

²⁸Zainuddin. “Pengertian Dasar Penetapan Dan Tujuan”
<http://www.pendidikanekonomi.com/html/> (diakses, 10 mei 2015).

²⁹ Ibid. hlm. 174

dan mahal yang dapat dipastikan. hal tersebut yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal tidak disebabkan karena kelangkaan makanan.³⁰ Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah”.

b. Konsep harga al-Ghasali

Pemikiran sosio ekonomi al-Ghazali berakar pada sebuah konsep yang dia sebut sebagai fungsi kesejahteraan sosial Islami. Tema yang menjadi pangkal seluruh karyanya adalah konsep maslahat atau kesejahteraan bersama sosial atau utilitas (kebaikan bersama) yaitu sebuah konsep yang mencakup semua aktivitas manusia dan membuat kaitan erat antara individu dengan masyarakat.

Walaupun tidak membahasnya dengan menggunakan istilah-istilah modern, pemikiran al-Ghazali tentang teori permintaan dan penawaran, al-Ghazali berbicara mengenai ” harga yang berlaku, seperti yang ditentukan oleh praktek-praktek pasar”, sebuah konsep yang dikenal dengan al-tsaman al-adil (harga yang adil) dikalangan ilmuwan muslim atau *equilibrium* (harga keseimbangan) dikalangan ilmuwan Eropa Kontemporer.

C. Lelang Emas

1. Pengertian lelang

Istilah lelang berasal dari bahasa Belanda, yaitu *vendu*, sedangkan dalam bahasa Inggris, disebut dengan istilah *auction*.³¹ Istilah lainnya

³⁰ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 2006), hlm.249.

³¹ Salim H.S, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 237.

merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *openbare verkooping*, *openbare veiling*, atau *openbare verkoping*, yang berarti “lelang” atau “penjualan di muka umum”.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian istilah “lelang” dijelaskan lelang adalah penjualan di hadapan orang banyak (dengan tawaran yang atas-mengatasi) dipimpin oleh pejabat lelang.³² Sedangkan melelang adalah menjual dengan cara lelang. Sementara itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, memberikan pengertian istilah “melelangkan” atau “memperlelangkan” sebagai berikut: Melelangkan atau mempelelangkan adalah: Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diberikan pengertian istilah “perlelangan” sebagai berikut: Perlelangan adalah penjualan dengan jalan lelang. Selanjutnya pelelangan adalah proses, cara, perbuatan melelang (melelangkan).³³

Lelang merupakan bentuk penjualan barang-barang yang dipimpin oleh pejabat lelang dan dilaksanakan di depan orang banyak dengan berdasarkan penawaran yang lebih tinggi sebagai pembeli barang lelang; setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.

Sesuai dengan perkembangan, pengertian lelang dapat dijumpai pula dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor

³² Kamus Besar Bahasa Indonesia (On-line), tersedia di : <https://kbbi.web.id/lelang.html> (19Maret 2018)

³³ Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif* , Jakarta: Kiswah, 2004

93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013, yang menyatakan: Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang.³⁴

Hukum jual beli lelang dalam pandangan Islam adalah salah satu jenis jual beli di mana penjual menawarkan barang di tengah keramaian lalu para pembeli saling menawar dengan suatu harga. Namun akhirnya penjual akan menentukan, yang berhak membeli adalah yang mengajukan harga tertinggi. Lalu terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual. Dalam kitab-kitab fiqh, jual beli lelang biasanya disebut dengan istilah *ba'i al-muzzayadah*, sedangkan *Muzayyadah* itu sendiri adalah salah satu jenis di mana penjual menawarkan barang dagangannya di tengah-tengah keramaian, lalu para pembeli saling menawar dengan harga yang lebih tinggi sampai pada harga yang paling tinggi dari salah satu pembeli. lalu terjadilah akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.³⁵

Jual beli secara lelang tidak termasuk praktik riba meskipun ia dinamakan *bai' muzayyadah* dari kata *ziyadah* yang bermakna tambahan sebagaimana makna riba, namun pengertian tambahan di sini berbeda. Dalam *muzayyadah* yang bertambah adalah penawaran harga lebih dalam

³⁴ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Nomor 106/PMK.06/2013.

³⁵ Mohd. Rifai, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang : CV. Toha Putra, t.th, hlm. 402

akad jual beli yang dilakukan oleh penjual atau bila lelang dilakukan oleh pembeli maka yang bertambah adalah penurunan tawaran. Sedangkan dalam praktik riba tambahan haram yang dimaksud adalah tambahan yang tidak diperjanjikan dimuka dalam akad pinjam-meminjam uang atau barang ribawi lainnya.

Selanjutnya bentuk perdagangan lain terdapat dalam surah Al-Baqarah 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ إِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَمَّا قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahan:

Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (uangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dan juga terdapat dalam surah Al-Baqarah Ayat 75

اِقْطَمْعُوا أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ

Terjemahan:

Maka apakah kamu (Muslimin) sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya?

Ayat lain yang mendukung terhadap perdagangan sebagai usaha dan upaya menghindari jalan yang dibenarkan oleh syariat islam adalah Q.S An-nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”³⁶

Nilai-nilai yang ditegaskan dalam al-Qur'an tersebut adalah melakukan transaksi atau jual beli dan perdagangan adalah saling ridho dan atas dasar suka rela.

2. Dasar Hukum Lelang

Didalam Al-Quran tidak ada aturan pasti yang mengatur tentang lelang, begitu juga dengan hadist. Berdasarkan definisi lelang, dapat disamakan dengan jual beli dimana ada pihak penjual dan pembeli.³⁷

Dimana pegadaian dalam hal ini sebagai pihak penjual dan masyarakat yang hadir dalam pelelangan tersebut sebagai pihak pembeli.

Jual beli termasuk dalam Q.S al-Baqarah 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ

³⁶ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-shawi, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta, Darul Haq, 2004, hlm. 110

³⁷ *Ibid.*, hlm 136

مَنْ رَبِيَّةٍ فَأَنْتَهُيْ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ

فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahan :

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.³⁸

3. Rukun dan Syarat-syarat Lelang

Rukun dan syarat-syarat lelang diaplikasikan dalam panduan dan kriteria umum sebagai pedoman pokok yaitu diantaranya:

- a. Rukun dalam melelang barang seperti:
 1. Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum atas dasar saling sukarela (*an taradhin).³⁹
 2. Objek lelang harus halal dan bermanfaat.
 3. Kepemilikan / Kuasa Penuh pada barang yang dijual.
 4. Kejelasan dan transparansi barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi.
 5. Kesanggupan penyerahan barang dari penjual.

³⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya. Al-Baqarah : 275).

³⁹ Tika Permata "Rukun Dan Syarat Jual Beli" <http://www.Islampos.com/html>, (diakses 20 Mei 2015)

6. Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan.
 7. Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran.
- b. Adapun syarat-syarat yang dipenuhi pada saat ingin melelang yaitu :

1. Bukti diri pemohon lelang,
 2. Bukti kepemilikan atas barang,
 3. Keadaan fisik dari barang.
- 4. Lelang dalam Tinjauan Hukum Islam**

Lelang menurut pengertian transaksi mu'amalat kontemporer dikenal sebagai bentuk penjualan barang di depan umum kepada penawar tertinggi. Dalam Islam juga memberikan kebebasan keleluasaan dan keluasan ruang gerak bagi kegiatan usaha umat Islam dalam rangka mencari karunia Allah berupa rizki yang halal melalui berbagai bentuk transaksi saling menguntungkan yang berlaku di masyarakat tanpa melanggar ataupun merampas hak-hak orang lain secara tidak sah.

Pada prinsipnya, syariah Islam membolehkan jual beli barang/ jasa yang halal dengan cara lelang yang dalam fiqh disebut sebagai akad Bai' Muzayadah. Praktik lelang (muzayadah) dalam bentuknya yang sederhana pernah dilakukan oleh Nabi SAW, sebagaimana hadis Salah satu hadis yang membolehkan lelang sebagai berikut;

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى جَلَسَ تَلْبَسُ بَعْضَهُ وَتَبْمِطُ بَعْضَهُ وَقَدَحَ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ قَالَ أَنْتَبِي

بِهِمَا قَالَ فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ فَقَالَ
رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ مَنْ يَزِيدُ عَلَيَّ دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ
فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدَّرَاهِمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيُّ

Artinya :

“Dari Anas bin Malik ra bahwa ada seorang lelaki Anshar yang datang menemui Nabi saw dan dia meminta sesuatu kepada Nabi saw. Nabi saw bertanya kepadanya, “Apakah di rumahmu tidak ada sesuatu?” Lelaki itu menjawab, “Ada.”⁴⁰ sepotong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air.” Nabi saw berkata, “Kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku.” Lelaki itu datang membawanya. Nabi saw bertanya, “Siapa yang mau membeli barang ini?” Salah seorang sahabat beliau menjawab, “Saya mau membelinya dengan harga satu dirham.” Nabi saw bertanya lagi, “Ada yang mau membelinya dengan harga lebih mahal?” Nabi saw menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata, “Aku mau membelinya dengan harga dua dirham.” Maka Nabi saw memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut. (HR. Tirmizi).

Syariat Islam dengan berbagai pertimbangan yang sangat dijunjung tinggi tidak melarang dalam melakukan usaha untuk mencari kekayaan sebanyak-banyaknya dan dengan cara seperti apa selama cara yang dilakukan masih berada dalam garis syariat yang dihalalkan. Sedangkan adanya aturan dalam ajaran Islam tentunya tidak semata-mata hanya aturan belaka yang hanya menjadi dasar, tetapi merupakan suatu aturan yang berfungsi menjaga dari adanya manipulasi atau kecurangan-kecurangan dalam menjalankan bisnis dengan cara lelang.

⁴⁰ At Tirmidzi, Al-Jami' Al-Shohih, Beirut Libanon: Darul Al-Fikr, 1988, Hadist No.

5. Lelang sebagai salah satu jual beli

Jual beli sistem lelang termasuk dalam salah satu bentuk transaksi jual beli. Akan tetapi, ada perbedaan antara jual beli secara umum. Lelang ada hak memilih, boleh saling menukar didepan umum dan sebaliknya. Sedangkan dalam lelang tidak ada hak memilih, tidak boleh tukar menukar barang, dan pelaksanaannya khusus dimuka umum. Penjualan dalam bentuk lelang dilakukan didepan para peminat atau orang banyak dan biasanya tawaran dengan berjenjang naik atau berjenjang turun. Menurut Wahbah Zuhaily, bahwa jual beli dengan sistem lelang dapat disamakan kedalam jual beli khiyar.⁴¹

Adapun persamaannya adalah dalam jual beli ada khiyar bagi si pembeli terhadap barang yang dibelinya, begitu pula dalam lelang. Khiyar artinya boleh memilih antara meneruskan akad jual beli atau diurungkan (ditarik kembali tidak jadi jual beli), diadakan khiyar oleh syara'.

6. Etika Transaksi Jual Beli Lelang

1. Adil dalam takaran dan timbangan

Konsep keadilan harus diterapkan dalam mekanisme pasar. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari praktik kecurangan yang dapat mengakibatkan kedzaliman bagi suatu pihak.

2. Kejujuran dalam bertransaksi (bermuamalah) Syariat Islam sangat konsen terhadap anjuran dalam berpegang teguh terhadap nilai-nilai kejujuran dalam bertransaksi, seperti penjelasan penjualanatascacat

⁴¹ Ibid., hlm. 70–80.

barang yang dijual. Apabila dalam barang dagangan terdapat kerusakan, dan penjual tidak memberi penjelasan kepada pembeli maka penjual telah melakukan pelanggaran syariah. Sama halnya dengan lelang peserta yang ingin ikut lelang hendaknya diberitahu dulu proses lelang serta keuntungan yang diperoleh. Lawan dari sifat jujur adalah penipu (curang), yaitu menonjolkan keunggulan barang tapi menyembunyikan cacatnya, salah satu sifat curang adalah melipat gandakan harga terhadap orang tidak mengetahui harga pasaran.

3. Larangan jual beli Najasy adalah transaksi jual beli, dimana si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya dan menawar dengan harga tinggi orang lain tertarik pula untuk membelinya.⁴²
4. Wajib menyediakan barang dipasar dan membiarkan pemiliknya membawa barang dagangannya dan menyediakannya sendiri serta mengatur harganya.
5. Mengawasi harga barang-barang yang tersedia di pasar dan berusaha menekan agar harga tidak melampaui harga yang pantas, dan jika perlu harga biasaditentukan dan diwajibkan kepadapara pedagang demi tegaknya keadilan.

7. Asas-Asas Dalam Lelang

Untuk mewujudkan optimalisasi hasil lelang, diperlukan pelaksanaan lelang yang efisien, adil, terbuka, dan akuntabel. Dalam

⁴² Program 1 Hadis, Mausu'ah al-Hadith al Sharif. *Kategori Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Tijarat: No Hadis*, hlm. 189.

rangka memenuhi hal tersebut, setiap pelaksanaan lelang harus selalu memperhatikan asas keterbukaan, asas keadilan, asas kepastian hukum, asas efisiensi dan asas akuntabilitas.

1. Asas Keterbukaan

Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara (*vide* Penjelasan Pasal 3 angka 4 UU No. 28 Tahun 1999). Asas ini dipenuhi oleh ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lelang yang menentukan bahwa setiap pelaksanaan lelang harus didahului dengan PENGUMUMAN LELANG. Pengumuman lelang berperan sebagai sumber bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pelaksanaan lelang.

2. Asas Keadilan

Mengenai tujuan hukum pada umumnya, Aristoteles yang telah terkenal dalam bukunya yang berjudul *Rhetorica*, menganggap bahwa hukum bertugas membuat adanya keadilan. Tujuan Undang-Undang Lelang adalah membuat adanya keadilan dalam pelaksanaan lelang. Dalam proses pelaksanaan lelang harus memenuhi rasa keadilan secara proporsional bagi setiap pihak yang berkepentingan dan diberlakukan sama kepada masyarakat pengguna jasa lelang. Asas ini menghendaki para pihak memenuhi dan melaksanakan isi

lelang yang tercantum dalam Risalah Lelang, yang mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi secara adil dari para pihak dan memikul kewajiban untuk melaksanakan isi Risalah Lelang itu dengan itikad baik (*good faith*). *Black's Law Dictionary* memberikan pengertian itikad baik adalah "*in or with good faith; honestly, openly, and sincerely; without deceit or fraud. Truly; actually; without simulation or pretense*". Bukan hanya ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Risalah Lelang yang wajib ditaati oleh para pihak, melainkan juga itikad baik sebagai ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis, yaitu kepatutan, kejujuran, tanpa tipu muslihat, dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk yang dikemudian hari dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan bagi pihak-pihak lain.

3. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum: adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara (*vide*: Penjelasan Pasal 3 angka 1 UU No. 28 Tahun 1999). Dalam setiap pelaksanaan lelang dibuat Risalah Lelang oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta otentik peralihan hak (*acta van transport*) atas barang sekaligus sebagai alas hak penyerahan barang. Tanpa Risalah Lelang, pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Pejabat Lelang tidak sah (*invalid*). Pelaksanaan lelang yang demikian tidak memberi kepastian hukum tentang hal-hal yang

terjadi, karena apa yang terjadi tidak tercatat secara jelas sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian. Oleh karena itu, Risalah Lelang sebagai figur hukum yang mengandung kepastian hukum harus diaktualisasikan dengan tegas dalam undang-undang yang mengatur tentang lelang.

4. Asas Efisiensi

Asas efisiensi dalam lelang akan memberikan jaminan pelayanan penjualan dengan cepat dan mudah karena dilakukan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, pengesahan sebagai Pembeli dilakukan pada saat itu juga, dan penyelesaian pembayaran dilakukan secara tunai serta biaya yang relatif murah. Asas efisiensi ini juga akan menjamin pelaksanaan lelang menjadi media terbaik dalam proses jual beli sebab potensi harga terbaik akan lebih mudah dicapai dikarenakan secara teknis dan psikologis suasana kompetitif tercipta dengan sendirinya. Dengan demikian akan terbentuk iklim pelaksanaan lelang yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

5. Asas Akuntabilitas

Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 3 angka 7 UU No. 28 Tahun 1999). Dengan demikian, asas ini

menghendaki agar lelang yang dilaksanakan dapat dipertanggung jawabkan oleh Pejabat Lelang, Penjual dan Pembeli kepada semua pihak yang berkepentingan dan masyarakat. Pertanggung jawaban Pejabat Lelang: administrasi lelang dan pengelolaan uang lelang. Pertanggung jawaban Penjual: dalam rangka penghapusan, pelaksanaan eksekusi, atau kepentingan lainnya. Pertanggung jawaban Pembeli: kewajiban dalam pelunasan pembayaran harga pokok lelang, pembayaran Bea Lelang, dan pembayaran pajak-pajak yang dikenakan atas pelaksanaan lelang.

Pelelangan dapat dilakukan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan. Pelelangan berlaku bagi masyarakat umum dan sebelumnya ada pemberitahuan kepada nasabah dan masyarakat adanya pelelangan. Barang milik *Rāḥin* dilelang karena ada beberapa sebab, yaitu:

- a. Pada saat jatuh tempo pembayaran habis nasabah tidak bisa menebus barang yang digadaikan.
- b. Pada jatuh tempo nasabah tidak memperpanjang waktu pinjaman dengan ketentuan yang telah diatur oleh pihak pegadaian. Dalam menggadaikan barang tersebut *Rāḥin* diberi jangka waktu atau batasan waktu untuk melunasi hutangnya untuk bisa menebus jaminannya. Dan apabila *Rāḥin* tidak bisa melunasi pada waktu jangka waktu yang ditentukan maka, pihak pegadaian akan memperingatkan *Rāḥin*, dan apabila dalam peringatan itu *Rāḥin* masih belum bisa menebusnya maka *Murtāḥin* akan memberi surat peringatan, pada hari berikutnya

Rāḥin belum mampu membayar maka pihak pegadaian akan melelang suatu barang gadai milik *Rāḥin* yang belum bisa melunasi hutangnya.

Adapun mekanisme pelelangan barang jaminan di pegadaian adalah sebagai berikut :

- a. penetapan harga barang hasil lelang yaitu disesuaikan dengan harga pasar pada waktu hari barang gadai itu dilelang.
- b. harga barang hasil lelang yang untuk dijual dan ditawarkan pada nasabah yaitu menetapkan harga disesuaikan dengan harga pasar pada saat barang tersebut dilelang.
- c. penjualan barang gadai hasil lelang tersebut diberikan dan dijual pada nasabah yang penawarannya lebih tinggi.

Dan apabila dalam penjualan barang hasil lelang tersebut terdapat uang kelebihan maka pihak pegadaian akan menyerahkan kepada *Rāḥin*. Sebaliknya apabila terdapat kekurangan dalam penjualan barang gadai hasil lelang tersebut maka *Rāḥin* wajib untuk membayar kekurangan pada pihak pegadaian.

Untuk mentaksir perhiasan emas, petugas taksir membutuhkan peralatan khusus untuk memperoleh nilai emas, diantaranya timbangan untuk mengukur berat emas dan batu ujikatase. Warna yang dihasilkan batu uji karatase masih harus dinilai lagi untuk ditetapkan presentase karat dari suatu emas, oleh karena itu proses ini harus ditangani oleh ahli taksir yang berkemampuan menghitung dan mengoperasikan alat-alat tersebut. Setelah melakukan pengukuran berat dan karatase emas, petugas taksir

kemudian mencari informasi terkini seputar harga emas pada hari itu. Harga emas pada hari itu dikalikan dengan berat emas dan dikalikan lagi dengan karatase emas. Dan akhirnya terbentuk angka harga jual emas, yang nantinya bisa digunakan untuk harga lelang.

Pada pelaksanaan lelang marhun oleh pegadaian syariah, jenis barang yang dilelang adalah perhiasan emas, harga emas mengalami perubahan hampir setiap hari dan biasanya perubahan terjadi pada pukul 10.00 pagi.⁴³ Informasi tentang harga emas hari itu, diperoleh dengan cara bertanya kepada beberapa pedagang emas setempat. Harga dasar emass antar pedagang emas adalah sama, adapun yang berbeda itu hanya beberapa angka dengan perbandingan antara puluhan sampai ratusan rupiah. Pada tahap, proses pentaksiran ulang emas menggunakan harga pasar setempat sebagai harga dasar emas. Harga dasar yang digunakan pada saat itu adalah Rp.563.338/gram. Angka harga tersebut dapat diketahui dari toko-toko emas setempat. Harga dasar emas setiap harinya mengalami perubahan dan fluktuatif, hal tersebut disebabkan karena hargadasar emas berpatokan pada harga emas dunia sehingga harus dikonversi ke mata uang rupiah dan sejumlah proses perhitungan untuk memperoleh harga emas dalam rupiah dan satuan gram.

Dengan angka harga yang diperoleh, nantinya akan diperbandingkan dengan jumlah total pinjaman yang harus dilunasi nassabah, untuk menentukan kebijakan selanjutnya. Angka harga jual

⁴³ Rincian Biaya *Marhun bih dan ijarah*. hlm:83

emas kemudian dijadikan selanjutnya. Angka harga jual emas kemudian dijadikan harga pembuka pada saat pelelangan. Perhitungan taksir harga marhun emas lelang ini, dapat dicontohkan sebagai berikut:

- Berat marhun emas : 10 gram
- Karatase marhun emas : 20 karat
- Harga standar emas : Rp. 560.000,-

Maka perhitungan taksiran harganya adalah:

Berat X Karatase X HargaStandar

Emas 10 gram X 20/24 X Rp. 560.000,- = Rp. 5.600.000,-

Dibulatkan kebawah menjadi = Rp. 5.600.000,-

Berdasarkan contoh perhitungan diatas, hasilnya adalah harga taksir untuk perhiasan emas seberat 10 gram dan 20 karat adalah Rp. 5.600.000. setelah ditaksir, selanjutnya menghitung besaran jumlah pinjaman nasabah + biaya ijarah. Apabilah total pinjaman nasabah >Rp. 5.600.000, maka marhun bisa dilelang, namun bila total pinjamn <Rp. 5.600.000, maka penjualan lelang marhun akan ditunda.

Total pinjaman yang menjadi kewajiban nasabah untuk dilunasi adalah uang pinjaman + biaya ijarah. Nantinya total pinjamn dibandingkan dengan harga hasil taksir ulang, pertimbangannya adalah:

Jika taksiran ulang lebih rendah dari uang pinjaman (selanjutnya disebut UP) + jasa simpan (ijarah) (selanjutnya disebut JS), maka barang gadai (marhun) harus dijual serendah-rendahnya berdasarkan

rumus: $UP + JS + \text{Biaya penjualan}$ yang dibulatkan menjadi ratusan rupiah penuh.

Jika ada kemungkinan menimbulkan kerugian perusahaan (murhin)/nasabah (rahin), maka barang ditunda penjualannya, dan petugas menghubungi pemilik barang (rahin) agar melakukan penebusan atau mencicil, atau meminta tambahan marhun sebesar kekurangan dari perhitungan ulang penjualan terhadap marhun tersebut.

Jika taksiran ulang lebih tinggi dari $UP + JS$ maka marhun harus dijual dengan harga serendah-rendahnya sebesar $UP + JS$ penuh + biaya penjualan, dibulatkan ke atas menjadi ratusan rupiah penuh.

Menurut hasil taksiran ulang kesemua perhiasan emas yang akan dilelang, dinyatakan bahwa angka harga taksiran ulang lebih tinggi dari $UP + JS$, dengan demikian penjualan lelang perhiasan emas dapat dilaksanakan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) atau penelitian berbasis wawancara.⁴⁴ Metode ini untuk menemukan secara khusus dan realitis apa yang tengah terjadi pada suatu saat ini ditengah masyarakat. Penelitian ini mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Pada penelitian ini, peneliti akan meneliti tentang Analisis Penerapan Harga Lelang Emas Dalam Tinjauan Hukum Islam pada unit PT Pegadaian (PERSERO) Cabang Syariah Hasanuddin.⁴⁵

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif yaitu mencari suatu gambaran atau pengamatan secara langsung melihat realitas. Untuk memperoleh berbagai informasi yang dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami aspek-aspek tertentu dari perilaku dalam praktek perlindungan hukum bagi nasabah dalam pelelangan barang jaminan di PT Pegadaian (PERSERO) Cabang Syariah Hasanuddin.

⁴⁴ Kartini Kartono, *Pegantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung : Mandar Maju , 1996), hlm. 3

⁴⁵ Husnaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm.4

B. Lokasi Objek Penelitian

Lokasi Dan Objek Penelitian Akan Dilakukan Oleh Peneliti Di PT Pegadaian (PERSERO) Cabang Syariah Hasanuddin.

C. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada Penerapan Harga Lelang Emas di PT Pegadaian (PERSERO) Cabang Syariah Hasanuddin Dan Praktek Lelang Emas di PT Pegadaian (PERSERO) Cabang Syariah Hasanuddin Penelitian ini berfokus dalam 2 hal pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimana Praktek Dalam Melalang Emas di PT.Pegadaian (PERSERO) Cabang Syariah Hasanuddin?
2. Apakah Penerapan Harga Lelang Emas di PT.Pegadaian (PERSERO) Cabang Syariah Hasanuddin Sesuai dengan Tinjauan Hukum Islam?

D. Sumber Data

Proses pencarian dan pengumpulan data harus tetap memperhatikan pokok-pokok permasalahan agar tidak keluar dari jalur pembahasan.⁴⁶ Data yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari lapangan oleh orang yang melakukan penelitian. Biasanya cara memperoleh data primer adalah dengan melakukan menggunakan kuesioner atau angket dan juga dengan wawancara.⁴⁷ Ketika menggunakan teknik wawancara, maka harus dilakukan dengan

⁴⁶ Roni Hanitjo Sumitro, *Op.cit.* hlm. 35.

⁴⁷ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 82.

narasumber yang berkompeten terhadap pokok-pokok permasalahan yang diangkat ketika dikaitkan dengan judul **Analisis Penerapan Harga Lelang Emas Dalam Tinjauan Hukum Islam Di PT.Pegadaian (PERSERO) Cabang Syariah Hasanuddin.**

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber data yang dapat memberikan informasi atau data tambahan untuk memperkuat data pokok, biasanya data yang diperoleh dari perpustakaan, buku-buku, dokumen-dokumen resmi, majalah atau jurnal yang terkait dengan dengan penelitian ini.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian menurut Suharsimi Arikunto (2006: 149) merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data. Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto dalam edisi sebelumnya adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga mudah diolah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan instrumen yaitu satu-satunya instrumen terpenting dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Peneliti mungkin menggunakan alat-alat bantu untuk mengumpulkan data seperti taperecorder, video kaset, atau kamera. Tetapi kegunaan atau pemanfaatan alat-alat ini sangat tergantung pada peneliti itu sendiri. Peneliti melalui observasi langsung di lokasi (disebut "*Participant-*

Observer") di samping memiliki kelebihan-kelebihan, juga mengandung beberapa kelemahan. Kelebihannya antara lain,

1. Peneliti dapat langsung melihat, merasakan, dan mengalami apa yang terjadi pada subjek yang ditelitinya. Dengan demikian, peneliti akan lambat laun "memahami" makna-makna apa saja yang tersembunyi di balik realita yang kasat mata (*verstehen*). Ini adalah salah satu tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian kualitatif.
2. Peneliti akan mampu menentukan kapan penyimpulan data telah mencukupi, data telah jenuh, dan penelitian dihentikan. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dibatasi oleh instrumen (berupa wawancara) yang sengaja membatasi penelitian pada variabel-variabel tertentu saja.
3. Peneliti dapat langsung melakukan pengumpulan data, menganalisanya, melakukan refleksi secara terus menerus, dan secara gradual "membangun" pemahaman yang tuntas tentang sesuatu hal. Ingat, dalam penelitian kualitatif, peneliti memang "mengkonstruksi" realitas yang tersembunyi (*tacit*) didalam masyarakat.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain yaitu wawancara dan kuesioner. Observasi adalah metode pengumpulan data dengan jalan melalui

pengamatan secara sistematis terhadap objek yang diteliti.⁴⁸ Adapun metode observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi berperan dimana peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber penelitian yakni di PT Pegadaian (PERSERO) Cabang Syariah Hasanuddin Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, ikut merasakan suka dukanya agar mendapatkan informasi lebih lengkap, akurat dan tajam.⁴⁹

2. Wawancara

Wawancara (*interview*) percakapan dengan maksud tertentu percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu perwawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁵⁰

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara semi terstruktur yaitu wawancara dengan tujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah dalam pelelangan barang jaminan di PT Pegadaian (PERSERO) Cabang Syariah Hasanuddin. Adapun yang menjadi narasumber wawancara ini adalah yang bertugas di PT Pegadaian (PERSERO) Cabang Syariah Hasanuddin.

3. Dokumentasi

Yaitu dengan menggumpulkan beberapa peristiwa yang terjadi pada

⁴⁸ Saifuddin, Azwar, *Metode penelitian*, (Yogyakarta:Pustaka pelajar, 2004),91

⁴⁹ Saifuddin, Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2004),145

⁵⁰ Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 186

saat wawancara dan observasi misalnya dalam bentuk tulisan maupun gambar.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting serta mana yang perlu dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami (Sugiyono, 2007:333-335).⁵¹ Teknik analisis data yang digunakan peneliti sebagaimana yang dikemukakan Miles dan Hubberman (Sugiyono, 2007:204) yaitu pengumpulan data, reduksi data, pengajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan.⁵² Langkah-langkah tersebut sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan penyederhanaan yang dilakukan melalui seleksi, pemfokusan dan keabsahan data mentah menjadi informasi yang bermakna, sehingga memudahkan penarikan kesimpulan.⁵³

2. Pengajian data

Pengajian data yang sering digunakan pada data kualitatif adalah bentuk naratif. Penyajian-penyajian data berupa sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis dan mudah dipahami.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengaju pada rumusan masalah

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung : Alfabeta, 2009), cet. IX, hlm.329.

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2008), cet. IV, hlm. 244.

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, hlm. 246-252.

secara tujuan yang hendak dicapai. Data yang telah disusun dibandingkan antara satu dengan yang lain untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Hasanuddin

1. Sejarah PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Hasanuddin

Perusahaan PT. Pegadaian (Persero), ialah Lembaga Keuangan yang kegiatan utamanya menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai, dalam rangka membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah. Pemerintah bermaksud juga untuk mengarahkan peranan dari PT. Pegadaian (Persero) ketujuan yang lebih produktif, sesuai dengan tujuan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan, yaitu meningkatkan taraf hidup manusia dan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu, PT. Pegadaian (Persero) berusaha memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.

PT Pegadaian cabang Syariah Hasanuddin yaitu salah satu pegadaian yang mempunyai bagian sistem ekonomi yang terpenting dan dibutuhkan dalam masyarakat mayoritas yang beragama muslim. Pegadaian ini merupakan pegadaian yang aktifitasnya meninggalkan masalah riba, karena riba sudah jelas diharamkan dalam Islam.

PT Pegadaian (PERSERO) Cabang syariah Hasanuddin itu terletak diJalan Sultan Hasanuddin No.A 14, Pandang-Pandang, Kec. Sombo Opu, Kabupaten Gowa. PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Hasanuddin adalah salah satu dari beberapa cabang dari Perum Pegadaian Kantor Wilayah VI Makassar. Didirikan pada 1 April tahun 2007, atas kerja sama antara

Kanwil Pegadaian dengan Bank Mandiri, BNI Syariah dan Bank Muamalah.⁵⁴

Pada awal berdirinya PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Hasanuddin bertujuan untuk memberikan pelayanan dana bagi masyarakat menengah ke bawah, dan tidak menutup kemungkinan bagi masyarakat golongan atas.⁵⁵ Permulaan jasa yang ditawarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Hasanuddin adalah jasa gadai. Namun beberapa tahun kemudian mampu memperluas usahanya dengan jasa arrum, tabungan emas, pembiayaan amanah, pegadaian mobile, dll

2. Visi, Misi dan Tujuan Pendirian PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Hasanuddin .

1) Visi

Pada tahun 2013 pegadaian jadi champion dalam pembiayaan mikro kecil berbasis gadai dan fiducia bagi masyarakat menengah ke bawah. Pegadaian yang telah ditetapkan tersebut tidaklah sesuatu yang mustahil untuk dicapai, tekad sudah dipegang erat dengan seluruh daya dan upaya dikeluarakan untuk mewujudkannya.⁵⁶

2) Misi

- a. Membantu program pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya golongan menengah ke bawah dengan memberikan

⁵⁴ Data tentang gambaran umum Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Nurman (kepala unit operasioanal di Pt Pegadaian Cabang Syariah Hasanuddin Gowa) 20 April 2021

⁵⁶ *Pedoman Pelayanan Baku Kantor Cabang Perum Pegadaian*, Perum Pegadaian, 1995, hlm. 5

solusi keuangan yang terbaik melalui penyaluran pinjaman skala mikro, kecil dan menengah atas dasar hukum gadai dan fidusia.⁵⁷

- b. Memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik dan benar secara konsisten.
 - c. Melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya.
- 3) Tujuan dalam Pendirian Perusahaan
- a. Turut meningkatkan dalam kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai, dan jasa di bidang ekonomi lainnya berdasarkan ketentuan perundangundangan lainnya.
 - b. Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, ijon, praktik riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Pegadaian syariah juga memegang nilai-nilai prinsip dasar dalam pengelolaan usaha, yaitu kejujuran, keadilan, dan kesesuaian dengan syariah.⁵⁸
- 4) Nilai-Nilai
- Budaya perusahaan diaktualisasikan dalam bentuk simbol atau maskot dan jargon si "INTAN" yang mempunyai makna :
- a) Inovatif:
 1. Berinisiatif, Kreatif dan Produktif
 2. Berorientasi Pada Solusi

⁵⁷ *Observasi di Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin*

⁵⁸ Aplikasi sahabat pegadaian

b) Nilai Moral Tinggi

1. Taat Beribadah
2. Jujur dan Berfikir Positif

c) Terampil

1. Kompeten dibidangnya
2. Selalu Mengembangkan Diri

d) Adil Layanan

1. Peka dan Cepat Tangkap
2. Empetik, Santun dan Ramah

e) Nuansa Citra

1. Memiliki *Sense of belonging*
2. Peduli Nama Baik Perusahaan

3. **Motto PT Pegadaian (PERSERO) Cabang Syariah Hasanuddin**

“Mengatasi Masalah Tanpa Masalah” Logo ini di tempatkan sebagai base line logo pegadaian dan merupakan ciri utama dari pelayanan pegadaian. Logo tersebut juga menggambarkan karakter khas pegadaian, yakni⁵⁹

1. Pohon rindang, melambangkan keteduhan, perlindungan dan pertumbuhan.
2. Timbangan, melambangkan ketepatan.
3. Akurasi keseimbangan tulisan pegadaian dengan posisi miring, melambangkan dinamis aktivitas.

⁵⁹ Pedoman Pelayanan Baku Kantor Cabang Perum Pegadaian, Perum Pegadaian, 1995, hlm. 5

Logo pegadaian menampilkan simbol Tiga Lingkaran yang saling bersinggungan, mengisahkan tentang proses perjalanan pegadaian sebagai sebuah institusi mulai dari sejarah berdiri, perkembangan hingga transformasi menjadi solusi keuangan yang berpegang pada nilai kolaborasi, transparansi dan kepervayaan. Simbol tiga lingkaran yang bersinggungan mewakili tiga layanan utama, yaitu: pembiayaan gadai dan mikro, emas, dan aneka jasa. Simbol timbangan merepresentasikan keadilan dan kejujuran.

Warna hijau yang lebih variatif melambangkan keteduhan, senantiasa tumbuh berkembang melindungi dan membantu masyarakat. Huruf besar diawal dan huruf kecil memberi kesan lebih ringan, sesuai dengan maknanya, yaitu: Rendah hati, tulus dan ramah dalam melayani. Dengan mottonya "Mengatasi masalah tanpa masalah" yang telah populer dimasyarakat masih tetap dipertahankan.

4. Struktur Organisasi PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Hasanuddin

Struktur organisasi PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Hasanuddin Gowa sangat diperlukan untuk mengatur dan mempermudah melakukan pengawasan kegiatan perusahaan, diantaranya pembiayaan yang dilakukan masyarakat, pelayanan kepada nasabah, mengkoordinir berkas-berkas, dan lain sebagainya.

Adapun struktur organisasi sebagai berikut⁶⁰

1. Manajer Cabang Pegadaian Syariah

Manajer Cabang yaitu pengelola operasional cabang dengan menyalurkan pinjaman uang secara hukum gadai dan melaksanakan usaha- usaha lainnya serta mewakili kepala perusahaan dalam hubungan dengan pihak lain atau masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan misi perusahaan.

2. Penaksir

Penaksir yaitu menaksirkan barang jaminan untuk menemukan dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan, serta mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan administrasi dan keuangan.

3. Kasir

Kasir yaitu mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan tugas penerimaan dan tugas pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran operasional.


4. Security

Security yaitu memiliki tugas pokok antara lain mengamankan harta perusahaan dan nasabah dalam lingkungan kantor dan sekitarnya

⁶⁰ Dokumen Pegadaian Syariah Cabang Kota Makassar

Gambar Struktur Organisasi PT Pegadaian (PERSERO) Cabang

Syariah Hasanuddin



5. Produk – Produk PT Pegadaian (PERSERO) Cabang Syariah Hasanuddin antara lain :

a. *Ar-rahn* (gadai syari'ah)

Ar-rahn adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syari'ah, dimana nasabah hanya akan dipungut biaya administrasi dan *Ijaroh* (biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan). Benda yang dapat digadaikan berupa emas, perhiasan, berlian, elektronik dan kendaraan bermotor.⁶¹

1. Cara memperoleh pinjaman

Cara memperoleh pinjaman cukup membawa barang jaminan disertai copy identitas diri ke loket penaksir dan barang jaminan (marhun) akan ditaksir oleh penaksir, selanjutnya akan memperoleh Uang pinjaman (Marhun Bih) sebesar 90% dari nilai taksiran.

2. Proses pelunasan pinjaman

Proses pelunasan pinjaman bisa dilakukan kapan saja sebelum jangka waktu maksimal 120 hari, baik dengan cara sekaligus maupun angsuran. Apabila sampai dengan 120 hari belum bisa melunasi, nasabah dapat memperpanjang masa pinjaman sampai 120 hari berikutnya dengan membayar *ijaroh* dan biaya administrasi sesuai tarif yang berlaku.

3. Keuntungan rahin

- a. Meningkatkan daya guna barang bergerak rahin, perhiasan

⁶¹ Aplikasi Sahabat Pegadaian

kesayangan andapun tetap menjadi milik anda, dan anda tidak akan mengalami kerugian selisih beli baru dan jual.

- b. Prosedur dan syarat mudah serta proses cepat dengan tarif kompetitif dan ijarah di hitung dari nilai taksiran.
- c. Barang jaminan anda akan ditaksir secara cermat dan akurat sehingga akan tetap memiliki nilai taksiran yang optimal.⁶²
- d. Jangka waktu fleksibel, bebas menentukan pilihan pembayaran.
- e. Aman terjaga dan dijamin asuransi.
- f. Sumber dana sesuai syari'ah dan operasional di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syari'ah.

4. Persyaratan pinjaman

Persyaratan pinjaman, adalah sebagai berikut:

- a. Menyerahkan copy KTP atau identitas resmi lainnya.
- b. Menyerahkan barang sebagai jaminan (emas, berlian, elektronik dan kendaraan bermotor).
- c. Untuk kendaraan bermotor, menyerahkan dokumen kepemilikan (BPKB) dan copy STNK sebagai pelengkap jaminan.
- d. Mengisi formulir permintaan pinjaman.
- e. Menandatangani akad.

5. Tarif *ijarah*

Tarif *ijarah* Meliputi biaya pemakaian tempat dan pemeliharaan marhun serta asuransi.

⁶² <https://www.pegadaian.co.id/>

b. Arrum (Ar-rahn Untuk Usaha Mikro Kecil)

Arrum adalah skim pinjaman berprinsip syari'ah. Pinjaman tersebut ditujukan bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengembalian secara angsuran dan menggunakan jaminan BPKB motor/ mobil.⁶³

1. Persyaratan pinjaman
 - a. Menyerahkan copy KTP atau identitas resmi lainnya.
 - b. Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) sebagai agunan.
 - c. Memiliki usaha produktif minimal telah berjalan 1 tahun.
 - d. Survei dan analisa kelayakan usaha.
 - e. Mengisi formulir permintaan pinjaman.
 - f. Menandatangani akad Arrum
 - g. Keuntungan arum
 1. Meningkatkan daya guna barang bergerak nasabah, mobil/ motor kesayangan nasabah tetap milik nasabah, dan nasabah pun tidak akan mengalami kerugian selisih dengan beli baru dan jual.
2. Prosedur dan syarat mudah serta proses cepat dengan tarif kompetitif dan ijarah dihitung dari nilai taksiran.
3. Barang jaminan anda akan ditaksir secara cermat dan akurat sehingga akan tetap memiliki nilai ekonomis yang wajar

⁶³ PT. Pegadaian Persero, 2014, Standard Operating Procedure, Pegadaian KCA (Kredit Cepat dan Aman) Non Online, PT. Pegadaian, h. 52

karena nilai taksiran yang optimal.

4. Jangka waktu pinjaman fleksibel, serta bebas menentukan pilihan pembayaran masa angsuran.
5. Aman dan terjaga serta dijamin asuransi
6. Sumber dana sesuai syari'ah dan operasional dibawah pengawasan DPS

c. Mulia (Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi)

Mulia memfasilitasi kepemilikan emas batangan melalui penjualan logam mulia oleh pegadaian kepada masyarakat secara tunai atau angsuran.

Akad mulia menggunakan akad murabahah dan rahn.

- a. Keuntungan berinvestasi melalui logam mulia
 1. Jembatan mewujudkan niat mulia anda untuk:
 - a) Menabung logam mulia untuk menunaikan ibadah haji.
 - b) Mempersiapkan biaya pendidikan anak di masa mendatang.
 - c) Memiliki tempat tinggal dan kendaraan.
 2. Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio asset anda.
 3. Merupakan asset yang sangat likuid dalam memenuhi kebutuhan dana yang mendesak, memenuhi kebutuhan modal kerja untuk pengembangan usaha, atau menyehatkan cashflow keuangan bisnis anda, dan lain-lain.

4. Tersedia pilihan logam mulia dengan berat 5 gr, 10 gr, 25 gr, 50 gr, 100 gr, 250 gr, dan 1 kg.

b. Persyaratan berinvestasi melalui logam mulia.

1. Menyerahkan copy KTP/ identitas resmi lainnya.
2. Mengisi formulir aplikasi mulia
3. Menyerahkan uang muka
4. Menandatangani akad mulia.

d. Pembiayaan amanah

Pembiayaan amanah dalam pegadaian syariah adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada pegawai negeri sipil dan karyawan swasta. Pembiayaan ini ditujukan untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran.

1. Keuntungan Pembiayaan Amanah

- a. Layanan AMANAH tersedia di outlet pegadaian syariah di seluruh Indonesia.
- b. Proedur pengajuan mudah dan cepat. Uang muka terjangkau.
- c. Biaya administrasi murah dan angsuran tetap.
- d. Jangka waktu pembiayaan mulai dari 12 bulan sampai 60 bulan.
- e. Transaksi sesuai dengan prinsip syariah yang adil dan mententramkan.

2. Persyaratan pembiayaan amanah

- a. Pegawai tetap suatu instansi pemerintah/swasta minimal telah bekerja selama 2 tahun.
- b. Melampirkan kelengkapan.
- c. Memayar uang muka yang disepakati (minimal 20%)
- d. Menandatangani akad AMANAH.

e. Pegadaian Arrum Haji

Pembiayaan guna pendaftaran haji dengan pinjaman emas dan bukti setoran awal biaya perjalanan ibadah haji (SA BPIH).

a. Keuntungan

1. Uang pinjaman Rp.25.000.000 dalam bentuk saldo tabungan haji
2. Munah (biaya pemeliharaan barang jaminan) terjangkau
3. Pinjaman diangsur bulanan sampai dengan 36 bulan
4. Bekerja sama dengan BPS BPIH terkemuka

b. Persyaratan

1. Fotocopy ktp
2. Menyerahkan jaminan berupa emas minimal Rp 7.000.000
3. Menyerahkan jaminan berupa SA BPIH

f. Tabungan emas

Tabungan emas merupakan layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat

untuk berinvestasi emas.

a. Keunggulan

1. Pegadaian tabungan emas tersedia di kantor cabang diseluruh indonesia
2. Pembelian emas dengan harga yang terjangkau (mulai dari berat 0.01 gram)
3. Layanan petugas yang profesional
4. Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset
5. Mudah dan cepat dicairkan untuk memenuhi kebutuhan dana anda

b. Persyaratan

1. membuka rekening tabungan emas dikantor cabang pegadaian hanya dengan melampirkan fotocopy identitas diri (KTP/SIM/Passpor) yang masih berlaku.
2. Mengisi formulir pembukaan rekening serta membayar biaya administrasi sebesar Rp 10.000,- dan ijas fasilitas titipan selama 12 bulan sebesar Rp 30.00,-
3. Proses pembelian emas dapat dilakukan dengan kelipatan 0.01 gram dengan atau sebesar Rp 5.230,- untuk tanggal hari (15 maret 2020)
4. Misalnya jika ingin membeli 1 gram maka harganya adalah Rp.523.000,-.Apabila membutuhkan dana tunai, saldo titipan emas anda dapat dijual kembali ke pegadaian dengan minimal

penjualan 1 gram dan anda dapat menerima uang tunai sebesar Rp. 505.000,- untuk tanggal 15 Maret 2020. Apabila menghendak fisik emas batangan, anda dapat melakukan order cetak dengan pilihan keping (5gr, 10gr, 25gr, 50gr, dan 100gr) dengan membayar biaya cetak sesuai dengan kepingan yang dipilih.

5. Minimal saldo rekening adalah 0,1 gram. Transaksi penjualan emas kepada pegadaian dan percetakan emas batangan, saat ini hanya dapat dilayani di kantor cabang pegadaian tempat pembukaan rekening dengan menunjukkan buku tabungan dan identitas diri yang asli.

g. Arrum BPKB

Produk ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah membantu para pengusaha kecil untuk memperoleh modal usaha dengan jaminan BPKB. Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat dimanfaatkan untuk mendukung usaha sehari-hari. Selain itu ARRUM BPKB juga merupakan salah satu jalan bagi pengusaha kecil untuk mendapat tambahan modal yang jumlahnya tidak terlalu besar.

Salah satu daya tarik nasabah menggunakan produk pembiayaan ARRUM BPKB yakni dikarenakan outlet pegadaian syariah yang mudah dijangkau (outlet berada di tempat umum seperti pasar), kemudian syarat pengajuan pembiayaan yang mudah yaitu

hanya dengan menggunakan BPKB kendaraan bermotor. Selain itu proses pencairan dana lebih cepat yaitu dalam waktu tiga hari atau paling lambat satu minggu setelah proses pengajuan pinjaman. Sesuai dengan pernyataan dari kepala cabang, kasir, dan penaksir.

Produk pembiayaan ARRUM BPKB yang diberikan oleh pegadaian syariah kepada nasabah tidak membebani para nasabah, adapun syarat-syarat yang diberikan oleh pegadaian syariah tidak sulit. Nasabah yang menjalankan usaha namun mengalami kesulitan dalam modal usaha merasa terbantu dengan adanya produk ARRUM BPKB.

Pengajuan Persyaratan permohonan produk ARRUM BPKB yang diberikan oleh Pegadaian Syariah cabang hasanuddin adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP suami/istri, KK
2. Rekening listrik bulan terakhir
3. Fotokopi STNK, BPKB
4. Surat Keterangan Usaha

Adapun prosedur ARRUM BPKB yang diberikan oleh Pegadaian Syariah cabang hasanuddin adalah sebagai berikut:

1. Surat permohonan dan berkas-berkas lainnya dikumpulkan ke pegadaian syariah.
2. Dari pihak pegadaian syariah akan menerima berkas-berkasnya dan memasukkan datanya.

3. Pihak pegadaian syariah akan mensurvei calon penerima produk pembiayaan, apakah sesuai kriteria atau belum.
4. Pada saat survei petugas juga sekaligus melakukan wawancara untuk berkomitmen dalam menjalankan usahanya.
5. Hasil survei kemudian diproses untuk pencairan dana.

h. Rahn Tasjily Tanah (RTT)

Rahn Tasjily Tanah (RTT) adalah Produk dari pegadaian syariah dengan jaminan berupa sertifikat tanah atau tanda bukti kepemilikan tanah yang ditujukan kepada Pengusaha Mikro Kecil dan Petani. Selain ditujukan para Petani dan Pengusaha mikro, produk ini kini sudah tersedia diberbagai pegadaian syariah. Cara kerja dan Prinsipnya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam.⁶⁴

Selain itu, Marhun bih atau pinjaman yang diberikan juga terbilang tinggi, mulai dari Rp1 juta hingga mencapai Rp200 juta dengan aturan angsuran yang terbilang sangat fleksibel. Ada dua jenis program Rahn Tasjily Tanah yang bisa kamu pilih, yaitu Reguler dan Fleksi.

Jenis reguler mewajibkan pembayaran angsuran setiap bulan, sementara jenis Fleksi mewajibkan pembayaran erjangka dan sekali bayar setiap 3,4 atau 6 bulan. Khusus Rahn Fleki berkala, jangka waktu pembayaran yang diberikan sama dengan Rahn Tanah

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Nurman (kepala unit operasioanal di Pt Pegadaian Cabang Syariah Hasanuddin Gowa (20 April 2021)

Reguler.⁶⁵

Syarat dan Skema Bisnis Gadai Sertifikasi Tanah Melalui Program Rahn Tasjily Tanah:

1. Menyiapkan salinan KTP atau kartu identitas lainnya yang masih berlaku dan resmi.
2. Sertifikat tanah asli yang menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah.
3. IMB jika didirikan bangunan di atas tanah tersebut.
4. Salinan pembayaran PBB terakhir.

Skema bisnis gadai syariah melalui program Rahn Tasjily Tanah di Pegadaian Syariah terbilang mudah dan cepat. Anda bisa mendatangi ke kantor Pegadaian Syariah terdekat dengan membawa Marhun atau agunan yang berupa sertifikat tanah. Jangan lupa juga untuk membawa segala dokumen persyaratan yang dibutuhkan. Untuk berjaga-jaga, kamu bisa membawa beberapa salinan untuk setiap dokumen yang dibutuhkan. Kemudian, petugas akan memeriksa berkas yang diberikan.⁶⁶ Selanjutnya, akan dilakukan survei berikut analisa terkait kelayakan usahanya. Jika semua sudah sesuai dan kondisi tanah yang digunakan telah sesuai dengan persyaratan yang diberikan, petugas Pegadaian Syariah akan menyetujui pinjaman. Nasabah akan menerima Marhun Bih atau uang pinjaman secara tunai dari petugas, atau melakukan transfer

⁶⁵ Wawancara dengan bapak Nurman (kepala unit operasional di Pt Pegadaian Cabang Syariah Hasanuddin Gowa) 20 April 2021

⁶⁶ [www. Pegadaian syariah co.id](http://www.Pegadaian.syariah.co.id)

rekening di Bank.

6. Cara Melakukan Transaksi di PT Pegadaian (PERSERO)

Cabang Syariah Hasanuddin

a. Proses penggadaian antara lain :

1. Bawa barang, identitas diri dan kartu nasabah
2. Ambil formulir kemudian diisi dan diserahkan ke loket penaksiran
3. Tunggu maksimal 5 menit dan ambil uang di kasir
4. Hitung uang sebelum meninggalkan pegadaian
5. Ingat jatuh tempo dan bisa diperpanjang
6. Memperpanjang cukup membayar biaya *ijarah* dan administrasi

b. Proses menebus antara lain:

1. Bawa surat gadai (SBR) dan identitas diri
2. Bayar sesuai tebusan yang tertera di surat gadai
3. Teliti barang sebelum meninggalkan pegadaian.

B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Praktek dalam Melelang Emas Di PT.Pegadaian (PERSERO)

Cabang Syariah Hasanuddin

Lelang termasuk salah satu bentuk jual beli, akan tetapi ada perbedaan secara umum. Jual beli ada hak memilih, boleh tukar menukar dimuka umum dan sebaliknya, sedangkan lelang tidak ada hak memilih, tidak boleh tukar menukar dimuka umum, dan pelaksanaannya dilakukan

khusus dimuka umum . Lelang merupakan usaha untuk mengembalikan pinjaman yang tidak bisa dilunasi sampai batas tertentu. Usaha pelunasan ini dilakukan dengan cara menjual barang jaminan tersebut kepada umum.

Menurut Rochmat Soemitro, yang dimaksud dengan pelelangan dan penjualan barang yang dilakukan di muka umum ialah dengan penawaran harga yang makin meningkat atau dengan persetujuan harga yang makin menurun atau dengan pendaftaran harga, dimana orang-orang yang diundang atau sebelumnya sudah diberitahukan tentang pelelangan itu, diberikan kesempatan kepadanya untuk membeli dengan jalan : menawar harga, menyetujui harga atau dengan jalan pendaftaran.⁶⁷

Menurut Yahya Harahap yang dimaksud dengan penjualan di muka umum atau yang biasanya disebut dengan lelang adalah pelelangan dan penjualan barang yang diadakan di muka umum dengan penawaran harga yang makin meningkat, dengan persetujuan harga yang makin meningkat, atau dengan pendaftaran harga, atau dimana orang-orang yang diundang atau sebelumnya sudah diberi tahu tentang pelelangan atau penjualan, atau kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yang berlelang atau yang membeli untuk menawar harga, menyetujui harga atau mendaftarkan.⁶⁸

Menurut Ibnu Qudamah Ibnu Abdi Dar meriwayatkan adanya ijma' kesepakatan ulama tentang bolehnya jual-beli secara lelang bahkan

⁶⁷ Rochmat Soemitro, Peraturan dan Instruksi Lelang, PT. Eresco, Bandung, 1987, hlm. 153

⁶⁸ Harahap, M. Yahya Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, PT. Gramedia, Jakarta, 1989, hlm. 115.

telah menjadi kebiasaan yang berlaku di pasar umat Islam pada masa lalu. Sebagaimana Umar bin Khathab juga pernah melakukannya demikian pula karena umat membutuhkan praktik lelang sebagai salah satu cara dalam jual beli.⁶⁹

Lelang sesuai syariah juga harus dapat dipertanggung jawabkan secara syariat islam yaitu bebas dari unsur gharar, maisir, riba dan bathil. Istilah yang digunakan adalah istilah yang berlaku pada POGS, misalnya barang jaminan adalah marhun, nasabah adalah rahin, serta istilah lainnya. Pengertian lelang secara syariah adalah proses penjualan marhun sebagaimana dijelaskan menurut fatwa DSN no.25 DSN-MUI/III-2002 butir kedua nomor 5a dan 5b yang menjelaskan tentang melelang barang dan penjualan marhun. Misalnya Penjualan marhun sebagai berikut:

1. apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi utangnya,
2. apabila rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah⁷⁰

Proses pelelangan dilakukan secara bertatap. Apabila telah jatuh tempo dan rahin tidak mampu untuk membayar, maka murtahin haruslah memberikan peringatan terlebih dahulu kepada rahin agar menunaikan kewajibannya. Namun, jika ternyata rahin tetap tidak mampu membayar hutangnya, maka murtahin berhak untuk menjual atau melelang barang jaminan (marhun) sebagai upaya untuk melunasi hutang rahin kepada

⁶⁹ Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid Juz II, Beirut Libanon,1992, hlm. 162

⁷⁰ Budi Purwandi .Lelang dan Pelelangan Edisi, Pertama Grasindo, Jakarta.2011

murtahin.

Praktek jual beli melalui pelelangan ini tidak menyalahi aturan agama, karena jual beli semacam ini bukanlah merupakan proses tawar menawar. Akan tetapi merupakan tambahan yang disyari'atkan dan telah dikenal. Dalam arti tambahan disini bukanlah merupakan tambahan yang diharamkan.⁷¹

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Nurman bahwa praktek yang dilakukan PT. Pegadaian syariah Cabang hasanuddin dalam melakukan pelelangan yaitu persiapan lelang, Kepala Cabang membentuk panitia terdiri dari :

1. Satu orang ketua yaitu Kepala Cabang itu sendiri.
2. Dua orang anggota yaitu penaksir dan penyimpan / pemegang gudang
Tugas dan fungsi masing-masing pelaksana lelang.⁷²

Pelaksana lelang Menyiapkan Berita Acara Penyerahan Barang Jaminan yang akan dilelang dengan melampirkan daftar Barang jaminan yang akan dilelang dan formulir penjualan. Lelang beserta barang jaminannya lalu mencocokkan dengan fisik baik barang setelah itu menetapkan harga penjualan harga lelang didasarkan pada penawaran tertinggi setelah selesai lelang. Dibuat Berita Acara Lelang (BAL) dan menyerahkan kepada kasir bersama uang pendapatan lelang. Untuk barang-barang yang tidak laku dicatat pada Registrasi Barang Siasa Lelang (RBSL).

⁷¹ Ahmad Aiyub. Fiqih Lelang. Jakarta : Kiswah. 2004

⁷² Wawancara dengan bapak Nurman (kepala unit operasioanal di Pt Pegadaian Cabang Syariah Hasanuddin Gowa) 20 April 2021

Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pegadaian syariah cabang hasanuddin dan merupakan puncak dari seluruh kegiatan lelang setelah melewati tahapan pra lelang sebagai berikut :

1. Hari lelang

Sebelum lelang dilaksanakan peserta lelang wajib melakukan:

- a) Penyetoran uang jaminan yang telah ditentukan.
- b) Calon pembeli wajib mengetahui hak dan kewajiban, termasuk pembayaran biaya/pajak yang dikeluarkan sesuai peraturan yang berlaku.
- c) Memastikan bahwa aset yang akan dibeli sudah dilihat dalam kondisi sebagaimana adanya untuk menghindari keluhan di kemudian hari.

2. Metode dalam Lelang

- a) Lelang secara Lisan
 - a. Dilaksanakan dengan cara mengundang khalayak ramai sebagai calon pembeli.
 - b. Harga limit langsung ditawarkan kepada calon pembeli.
 - c. Kenaikan harga dipandu oleh Pemandu Lelang.
 - d. Calon pembeli yang setuju akan mengangkat panel bid tanda setuju demikian seterusnya sampai tersisa satu pembeli pada harga yang tertinggi dan dinyatakan sebagai pemenang lelang.
- b) Lelang secara Tertulis
 - a. Calon pembeli harus melakukan penawaran secara tertulis.

- b. Dimasukan kedalam amplop tertutup selambat-lambatnya pada batas waktu yang ditentukan oleh kami.
- c. Calon pembeli harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.
- d. Pada hari yang telah ditentukan kotak penawaran akan dibuka, penawaran tertinggi akan dinyatakan sebagai pemenang⁷³

3. Pemenang Lelang

Setelah pelaksanaan lelang selesai pemenang lelang akan diberikan Berita Acara Pemenang Lelang. Selanjutnya pemenang lelang menyelesaikan seluruh kewajiban sesuai dengan persyaratan lelang. Apabila pemenang lelang telah menyelesaikan seluruh kewajibannya maka diberikan Risalah Lelang. Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi para pihak.

Di dalam al-Qur'an tidak ada aturan pasti yang mengatur tentang lelang, tetapi berdasarkan definisi lelang dapat disamakan (diqiaskan) dengan jual-beli dimana ada pihak penjual dan pembeli. Dimana pegadaian dalam hal ini sebagai pihak penjual dan masyarakat yang hadir dalam pelelangan tersebut sebagai pihak pembeli. Jual beli termaksud dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

⁷³ [http://Hendra.Kholik.NET/Blog/2009/05/18/Pegadaian Syariah](http://Hendra.Kholik.NET/Blog/2009/05/18/Pegadaian%20Syariah)

مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Salah satu pegadaian syariah yang melakukan lelang barang gadai yaitu Pegadaian Syariah Hasanuddin. Sebelum lelang dilakukan, pihak pegadaian akan melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Memberikan peringatan secara lisan melalui telepon
2. Memberikan surat peringatan secara tertulis
3. Pendekatan secara persuasif dengan jalan meminta nasabah datang ke kantor untuk melakukan negosiasi untuk mencari solusi dari masalah tersebut. Solusi tersebut antara lain : gadai ulang, penambahan plafon, mengangsur, menjual sendiri objek jaminan.⁷⁴

Seperti yang dikatakan Bapak Sulaiman bahwa upaya yang dilakukan PT. Pegadaian (Persero) cabang syariah Hasanuddin sebelum barang rahin dilelang yaitu dengan cara dihubungi si rahin dan diikuti dengan surat peringatan kalau misanya sirahin ini nomornya tidak aktif biasanya didatangi rumahnya.⁷⁵

Lelang dilaksanakan apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan tersebut rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka

⁷⁴ Suandi E. Sejarah Perkembangan Lelang Edisi, Pertama Urang Media. Jakarta. 2009

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Sulaiman (Staff dalam Pembiayaan Amanah) 26 April 2021

dilakukan pelelangan barang jaminan gadai dengan prosedur-prosedur sebagai berikut :

1. Satu minggu sebelum pelelangan dilakukan, pihak pegadaian akan memberitahukan kepada rahin bahwa barang jaminannya akan dilelang
2. Ditetapkan harga pada saat pelelangan
3. Hasil pelelangan akan digunakan untuk biaya penjualan serta utangnya, dan sisanya akan dikembalikan kepada rahin. Sisa kelebihan yang tidak diambil oleh rahin akan diserahkan kepada lembaga amil zakat yang dikelola oleh pegadaian syariah sendiri.

Prosedur pelaksanaan lelang benda gadai di Pegadaian Syariah Hasanuddin ini menggunakan sistem akad jual beli.⁷⁶ Marhun yang tidak dapat ditebus oleh rahin atau telah jatuh tempo maka oleh murtahin (pegadaian syariah) akan dijual. Penjualan marhun tersebut dimaksudkan untuk upaya pengembalian uang pinjaman dan jasa simpan yang tidak dapat dilunasi sampai waktu yang telah ditentukan.

Meskipun dalam pelaksanaan lelang pada Pegadaian Syariah Hasanuddin menggunakan sistem penjualan, namun dalam pengarsipannya tetap menggunakan pelelangan. Hal ini dilakukan karena pegadaian syariah ingin menegakan syariat Islam secara keseluruhan, tetapi pegadaian syariah juga harus mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh pegadaian pusat. Hal tersebut dikarenakan

⁷⁶ Arikunto Suharsimi. Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Bandung : Tarsito. 2002

pegadaian syariah harus menyerahkan biaya lelang dan pajak lelang.

Syariat tidak melarang segala jenis penawaran selagi tidak ada penawaran di atas orang lain ataupun menjual atas barang yang telah dijualkan pada orang lain. Sebagaimana hadist yang berhubungan hal ini.⁷⁷ Dari Abu Hurairah sesungguhnya Nabi bersabda “tidak boleh seseorang melamar di atas lamaran saudaranya dan tidak ada penawaran diatas penawaran saudaranya.”

Harga barang hasil lelang yang untuk dijual dan ditawarkan pada nasabah yaitu menetapkan harga disesuaikan dengan harga pasar pada saat barang tersebut dilelang. Dan penjualan barang gadai hasil lelang tersebut diberikan dan dijual pada nasabah yang penawarannya lebih tinggi. Dan apabila dalam penjualan barang hasil lelang tersebut terdapat uang kelebihan maka pihak pegadaian akan menyerahkan kepada Rāhin sebagai pemilik barang yang dilelang. Namun apabila apabila terdapat kekurangan dalam penjualan barang gadai hasil lelang tersebut maka Rāhin, wajib untuk membayar kekurangan pada pihak pegadaian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Sulaiman sebelum praktek pelaksanaan lelang diadakan pengumuman beberapa hari sebelum lelang, diadakan cek ulang terhadap barang-barang yang akan dilelang dihadapan calon pembeli untuk mengetahui apakah barang

⁷⁷ M. Syafi'I Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, Jakarta : Gema Insani, 2001

tersebut ada cacatnya apa tidak, juga untuk memastikan masih berfungsi atau tidak. Harga yang ditawarkan kepada pembeli diusahakan agar lebih besar dijumlah pinjaman ditambah sewa modal tetapi lebih rendah dari harga pasar, agar satu sama lain tidak dirugikan.⁷⁸

Mengenai keuntungan yang didapat oleh pegadaian pada prinsipnya merupakan perkara yang jaiz (boleh) yaitu berupa keuntungan telah ditetapkan penjual barang itu, kelebihan barang setelah dijual menurut harga yang telah ditentukan. Besarnya keuntungan yang didapat yang penting tidak mengandung keharaman dan kedzaliman dalam pencapaiannya yang demikian dibenarkan. Hal ini jelaslah praktik pelelangan ini tidak termasuk jual beli yang dilarang, jual beli yang dilarang oleh agama antara lain: jual beli Gharar, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan. Membeli barang dengan harga yang lebih mahal daripada harga pasar, sedangkan dia tidak menginginkan barang itu, tetapi semata-mata supaya orang lain tidak dapat membeli barang itu. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa khiyar.

Pada landasan teori pelelangan yaitu merupakan proses membeli menjual barang atau jasa dengan cara menawarkan kepada penawar, menawarkan tawaran harga lebih tinggi, dan kemudian menjual barang

⁷⁸ Hasil wawacara dengan bapak Sulaiman (Staff dalam pembiayaan amanah di PT. Pegadain syariah hasanudddin, gowa) 20 April 2021

kepada penawar harga tertinggi yang dipimpin pejabat lelang.⁷⁹ Berdasarkan hasil penelitian yang dikumpulkan dengan metode wawancara pelelangan dalam penelitian ini merupakan proses penjualan barang gadai kepada calon pembeli dan diberikan kepada penawar tertinggi dengan prosedur yang ditentukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Hasanuddin. Pelelangan berlaku bagi masyarakat umum dan sebelumnya ada pemberitahuan kepada nasabah dan masyarakat adanya pelelangan.

Mekanisme pelelangan barang yang digadai dimana barang gadai itu dilelang disebabkan jatuh tempo pembayaran habis nasabah tidak bisa menebus barang yang digadaikan ataupun nasabah tidak memperpanjang waktu pinjaman dengan ketentuan yang telah diatur oleh pihak pegadaian. Penetapan harga barang hasil lelang yaitu disesuaikan dengan harga pasar pada waktu hari barang gadai itu dilelang. Proses penjualan barang gadai pihak pegadaian menyebarkan melalui media informasi seperti koran, penjualan barang gadai hasil lelang tersebut diberikan dan dijual pada nasabah yang penawarannya lebih tinggi, apabila dalam penjualan barang hasil lelang tersebut terdapat uang kelebihan maka pihak pegadaian akan menyerahkan kepada Rāhin. Sebaliknya apabila terdapat kekurangan dalam penjualan barang gadai hasil lelang tersebut maka Rāhin wajib untuk membayar kekurangan pada pihak pegadaian.

⁷⁹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

2. Penerapan Harga Lelang Emas Di PT.Pegadaian (PERSERO) Cabang Syariah Hasanuddin Sesuai Tinjauan Hukum Islam

Penerapan harga lelang emas itu harus menuju pada keadilan. Sama dengan penentuan harga pada umumnya harga yang ditentukan oleh harga pasar. Dalam lelang dikenal dengan pasar lelang. Pasar lelang itu sendiri didefinisikan sebagai sebaagai suatu pasar terorganisme, dimana harga menyesuaikan diri terus-menerus terhadap penawaran dan permintaan, serta biasanya dengan barang dagangan standar, jumlah penjual dan pembeli cukup besar dan tidak saling mengenal yang dilakukan antara pembeli dan penjual yang menggunakan unsur kerelaan, pihak pegadaian yaitu pegawai pegadaian syariah menyesuaikan dengan harga pasar setempat dan harga pusat dengan menggunakan harga yang adil yaitu harga yang tidak menimbulkan penindasan sehingga tidak merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain.

Konsep harga lelang merupakan harga yang ditentukan oleh penjual dengan menggunakan harga limit yaitu berupa nilai pasar lelang (NPL) atau nilai minimum lelang (NML).⁸⁰ Tujuannya untuk mencegah adanya trik-trik kotor berupa komplotan lelang dan komplotan penawaran yaitu sekelompok pembeli dalam lelang yang bersekongkol untuk menawar dengan harga rendah dan jika berhasil kemudian dilelang sendiri diantara mereka. Adapun konsep harga lelang dinataranya :

⁸⁰ Achmad Yusnedi. *Gadai Syariah*. Yogyakarta : Deepublish. 2015

1. Pihak pegadaian syariah menyesuaikan dengan harga dasar emas yang berlaku di pasar setempat pada saat dilaksanakan lelang
2. Pihak pegadaian mengupayakan harga yang tertinggi disetiap penjualan lelang dimana hal tersebut dimaksudkan untuk melindungi nasabah dari kerugian karena barangnya telah dilelang
3. Pegadaian syariah pada saat berlangsungnya lelang dan hasil penjualan lelang pihak pegadaian hanya mengambil uang pinjaman, Ujroh (Jasa simpanan) biaya lelang (0,2% dari uang pinjaman).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nurman dijelaskan bahwa penerapan harga lelang emas ini berdasarkan harga emas dunia dimana yang menetapkan harga itu adalah kantor pusat jadi kalau kita melelang barang itu sudah ada harga pusat dan tidak sembarang dalam menentukan harga harus sesuai dengan pasar hari ini dan mengacu pada hari ini konsep harga lelang ini sudah sesuai dengan tinjauan islam dimana pihak pegadaian melakukan surevei dulu kepasar setempat dan harga pasar pusat.⁸¹

Proses penetapan harga lelang dilakukan oleh juru lelang yaitu pihak pegadaian syariah cabang hasanuddin. Dan adapun mekanisme penerapan haraga lelang di PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Hasanuddin antara lain :

1. Melihat dari harga dasar lelang emas (HDLE)

Pihak pegadaian Syariaiah Cabang Hasanuddin melakukan surve

⁸¹ Hasil wawancara dengan Bapak Nurman (kepala unit operasioanal di Pt Pegadaian Cabang Syariah Hasanuddin Gowa)

kepasar setempat dan harga pasar pusat dan mengetahui berapa harga emas di pasar tersebut setelah melakukan survei selanjutnya pihak pegadaian syariah melakukan taksiran ulang dan menerapkan/metepakan harga emas tersebut.⁸²

2. Melakukan taksiran ulang

Dilakukan oleh pihak pegadaian syariah untuk mengetahui berapa harga yang diberikan kepada pemebeli lelang

3. Mengupayakan penjual lelang setinggi-tingginya

Dikarenakan pihak pegadaian melakukan penjualan setinggi-tingginya dimna hal tersebut untuk melindungi nasabah dari kerugian karena barangnasabah sudah dilelang.

Seperti yang dikatankan Bapak hajrul Aswad bahwasanya Harga lelang,istilah di Pegadaian itu HDLE, harga dasar lelang emas, penentuan harganya dari kantor pusat pegadaian, selanjutnya pembeli lelang menyesuaikan harga yang telah ditetapkan oleh pegadaian syariah itu sendiri dan tetap ada kaitan dengan harga pasar yang berlaku hari itu juga.⁸³

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam merepakan harga lelang barang emas di PT Pegadaian syariah dalam tinjauan hukum islam yang harus diperhatikan yang pertama melihat harga dasar lelang emas (HDLE), yang kedua melakukan taksiran ulang dan yang terakhir mengupayakan penjualan

⁸²Hendi Suhendi. Fiqh Muamalah. Jakarta: Rajawali Pers.2011

⁸³ Wawancara online dengan Bapak hajrul Aswad (31 Mei 2021)

setinggi-tingginya dimana PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Hasanuddin sudah menggunakannya.⁸⁴

Gadai dalam bahasa Arab disebut Rahn. Rahn menurut bahasa adalah jaminan hutang, gadaian, seperti juga dinamai Al-Habsu, artinya penahanan Sedangkan menurut syara' artinya akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran yang sempurna darinya.⁸⁵ Dalam definisinya rahn adalah barang yang digadaikan, rahin adalah orang mengadaikan, sedangkan murtahin adalah orang yang memberikan pinjaman.⁸⁶

Jadi, kesimpulannya bahwa rahn adalah menahan barang jaminan pemilik, baik yang bersifat materi atau manfaat tertentu, sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang diterima memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian hutangnya dari barang gadai tersebut apabila pihak yang mengadaikan tidak dapat membayar hutang tepat pada waktunya.

Pegadaian syariah menjawab kebutuhan transaksi gadai sesuai syariah, untuk solusi pendanaan yang cepat, praktis, dan mententramkan.⁸⁷

Berdasarkan Pasal 1150 sampai Pasal 1160 KUH Perdata, dapat dikemukakan hak dan kewajiban debitur pemberi gadai, yaitu:

⁸⁴ *Ibid* (20 april 2021)

⁸⁵ Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Cet ke-2, h.126

⁸⁶ Muhammad Sholikul Hadi, Pegadaian Syariah, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h.51

⁸⁷ <https://www.pegadaian.co.id/>

a. Hak Pemberi Gadai

1. Berhak untuk menuntut apabila barang gadai itu telah hilang atau mundur sebagai akibat dari kelalaian pemegang gadai⁸⁸
2. Berhak mendapat pemberitahuan terlebih dahulu dari pemegang gadai apabila barang gadai akan dijual
3. Berhak mendapatkan kelebihan atas penjualan barang gadai setelah dikurangi dengan pelunasan utangnya
4. Berhak mendapat kembali barang yang digadaikan apabila utangnya dibayar lunas⁸⁹

b. Kewajiban Pemberi Gadai

1. Berkewajiban untuk menyerahkan barang yang dipertanggungjawabkan sampai pada waktu utang dilunasi, baik yang mengenai jumlah pokok maupun bunga
2. Bertanggung jawab atas pelunasan utangnya, terutama dalam hal penjualan barang yang digadaikan
3. Berkewajiban memberi ganti kerugian atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh pemegang gadai untuk menyelamatkan barang yang digadaikan⁹⁰
4. Apabila telah diperjanjikan sebelumnya, pemberi gadai harus menerima jika pemegang gadai menggadaikan lagi barang yang digadaikan tersebut.

⁸⁸ Rachmadi Usman, 1998, Beberapa Aspek Hukum Mengenai Gadai, FH Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, h. 30-31

⁸⁹ Zainudian Ali, Hukum Gadai Syariah, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008),

⁹⁰ Untung, Budi, 2000, pegadain syariah, Andi, Yogyakarta, h. 89

Seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Nurman bahwasanya kewajiban dalam menggadai itu harus menepati aturan yang disepakati terkait dengan jasa penyimpanan barang, menandatangani perjanjian dan harus mengikuti aturan bahwa sudah jatuh tempo dan berkewajiban membayar perpanjangan atau melakukan pelunasan dan jika tidak melakukan kewajibannya maka risikonya barang tersebut harus dilelang.

Pegadaian ialah salah satu perusahaan jasa yang mampu mengatasi masalah keuangan dalam waktu yang relatif singkat. Pegadaian tidak menuntut prosedur dan syarat-syarat khusus yang kadang-kadang menjadi masalah tersendiri bagi nasabah yang sangat sulit dipenuhi. Di Pegadaian hanya cukup dengan pengajuan kredit yang sangat sederhana sekali. Penyebab inilah yang menjadikan pegadaian dan masyarakat sangat dekat dengan kehidupan, karena dapat mengatasi masalah kekurangan dana tanpa harus menimbulkan masalah lain dalam prosedurnya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis mengenai syarat-syarat emas itu tidak perlu ada kuitansi karena prinsipnya siapa yang membawa barang itu sudah dianggap sebagai pemilik barang tersebut artinya siapapun yang datang itu beretiket yang baik.⁹¹

Adanya kredit gadai merupakan salah satu kredit yang diberikan oleh pegadaian untuk jangka waktu tertentu dengan benda

⁹¹ Wawancara dengan bapak Nurman (kepala unit operasioanal di PT Pegadaian (PERSERO) Cabang Syariah Hasanuddin Gowa) 20 April 2021

jaminan. Apabila dalam waktu yang ditentukan oleh pegadaian, rahin tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam menebus barangnya, maka pegadaian wajib menjual atau melelang barang tersebut. Barang-barang yang dapat digadaikan emas (perhiasan, logam mulia), elektronik (hp, laptop, dll) dan kendaraan (motor, mobil). Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Nurman :

“Penggadai sudah dikasi jangka untuk menebus hutangnya selama 120 hari (4 bulan) Diberi juga perpanjangan waktu selama 5 hari jadi total waktu yang dikasi itu 125 hari untuk melunasi hutangnya. Ketika jangka sudah habis maka barang yang digadai akan dilelang. Dan ketika barang sudah jatuh tempo akan dikenakan denda maximal 0,2% per 15 hari.”⁹²

Tahap-Tahap dalam penerapan Gadai Emas di PT Pegadaian (PERSERO) cabang syariah hasanuddin sebagai berikut

1. Tahapan awal dalam menggadai emas
 - a. Rahin menyerahkan marhun (barang jaminan) yang memenuhi syarat kepada penaksir.
 - b. Menyerahkan fotocopy KTP/SIM/Paspor
 - c. Rahin mengisi Formulir Permintaan Pinjaman (FPP) dan menandatangani

2. Tahap penaksir gadai

Tahap penaksiran dilakukana dengan menguji atau meneliti emas.

⁹² Hasil Wawancara Dengan Bapak Nurman, di PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Hasanuddin Gowa 20 April 2021

Langkah-langkah penaksir emas antara lain :

- a. Emas digosok dengan batu uji
 - b. Ditetesi air uji
 - c. Ditimbang
3. Tahap pencairan dalam gadai emas di PT Pegadaian syariah hasanuddin antara lain :

- a. Setelah penaksir menghitung nilai barang jaminan lalu taksiran tersebut diberitahukan kepada rahin.⁹³
 - b. Jika rahin setuju, maka akan diproses dengan mencetak akad perjanjannya
 - c. Lalu nasabah menandatangani Surat Bukti Rahn (SBR).
 - d. Kemudian kasir memberikan pencairan kepada rahin, pencairan tersebut bisa dilakukan dengan cara cash ataupun transfer ke rekening rahin.
4. Tahap Jatuh Tempo gadai emas

Rahin dalam mengadaikan barangnya telah diberikan jangka waktu untuk melunasi hutangnya agar dapat menebus barang selama 120 hari. Selain itu juga diberi masa tenggang atau perpanjangan waktu selama 5 hari. Jadi jangka waktu yang telah diberikan pegadaian adalah 125 hari. Apabila rahin tidak mampu untuk melunasi hutangnya dan menebus barangnya maka barang tersebut akan dilelang. Ketika barang sudah jatuh tempo akan dikenakan denda

⁹³ Sahabat pegadaian.com, diakses pada tanggal 22 Maret 2019 pukul 21.13

sebesar 0,2% dari pinjaman.

5. Tahap Pelunasan Gadai Emas

Tahap pelunasan gadai emas di Cabang Pegadaian Syariah hasanuddin antara lain:

- a. Rahin wajib membawa Surat Bukti Rahn (SBR) beserta identitas rahin atas nama yang tercantum dalam SBR.
- b. Rahin menyerahkan sejumlah uang untuk pelunasan.
- c. Tahap pelunasan gadai emas pada Cabang Pegadaian Syariah yaitu dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan Mu'nah selama masa pinjaman.
- d. Pinjaman dapat diangsur oleh rahin.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian dan pembahasan di atas dapat dikemukakan beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. Praktek pelaksanaan lelang diadakan pengumuman beberapa hari sebelum lelang, diadakan cek ulang terhadap barang-barang yang akan dilelang dihadapan calon pembeli untuk mengetahui apakah barang tersebut ada cacatnya apa tidak, juga untuk memastikan masih berfungsi atau tidak. Harga yang ditawarkan kepada pembeli diusahakan agar lebih besar dijumlah pinjaman ditambah sewa modal tetapi lebih rendah dari harga pasar, agar satu sama lain tidak dirugikan.
2. Penerapan harga lelang emas ini berdasarkan harga emas dunia dimana yang menetapkan harga itu adalah kantor pusat jadi kalau kita melelang barang itu sudah ada harga pusat dan tidak sembarang dalam menentukan harga harus sesuai dengan pasar hari ini dan mengacu pada hari ini konsep harga lelang ini sudah sesuai dengan tinjauan islam dimana pihak pegadaian melakukan surevei dulu kepasar setempat dan harga pasar pusat.

B. Saran

1. Dalam pelaksanaan lelang di PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Hasanuddin belumlah mencakup seluruh lapisan masyarakat artinya masih segelintir masyarakat yang tahu akan lelang, sehingga saran saya pihak

pegadaian harus memberikan informasi kepada masyarakat umum ketika akan melakukan lelang, sehingga masyarakat dapat ikut andil dalam proses tersebut sehingga memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang lelang dan secara tidak langsung akan meningkatkan jumlah nasabah. Dan meningkatkan kualitas produk gadai syariah yang berbasis barang emas atau barang lainnya. Serta memberikan pelayanan terbaik dalam pelaksanaan operasionalnya. Agar masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Hasanuddin.

2. Bagi Pegadaian Syariah dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat dalam hal penetapan harga dan pelaksanaan lelang walaupun pengaplikasian telah sesuai konsep syariah, namun untuk pengawasan dari lembaga syariah yang telah ahli dibidangnya harus selalu ada dan lebih ditingkatkan lagi sehingga tidak akan menimbulkan kecurangan pada pelaksanaan lelang.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemah Bahasa Indonesia, Departemen Agama RI. 1996. Menara Kudus. Kudus. hlm.106
- Ahmad Aiyub, 2004. Fiqih Lelang Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif .Jakarta: Kiswah.
- Aiyub Ahmad.2004 Fiqih Lelang. Jakarta : Kiswah. 2004
- Ali Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*,hal. 87
- Ali Zainudian, 2008 Hukum Gadai Syariah, Jakarta : Sinar Grafika.,
- Al-Mundziri 2013. *Ringkasan sahih Muslim* (Bandung: Jabal, No.970, Cet. 2) hal.372
- Al-Mushlih Abdullah dan Ash-shawi Shalah, 2004. *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta. Darul Haq hlm. 110
- Al-Shohih Al-Jami', At Tirmidzi. 1998. Beirut Libanon : Darul Al-Fikr. Hadist No. 908
- Antonio M. Syafi'i,2001 Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, Jakarta : Gema Insani,
- Asal Al Muhammad Ahmad dan Karim Abdul Ahmad Pathi, 1999 *sistem prinsip dan tujuan Ekonomi Islam*, CV. Pustaka Setia. Hlm 139-145
- Azwar, Saifuddin. 2004. *Metode Penelitian*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar). hlm.145
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004). hlm.91
- Bakry Nazar, 1994. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada). Cet ke-1. h. 43
- Budi Untung, 2000, pegadain syariah, Andi, Yogyakarta, h.89
- E Suandi . 2009 Sejarah Perkembangan Lelang Edisi, Pertama Urang Media. Jakarta.
- Effendi Arif, April (2013). "*Gadai Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam*", Jurnal Wahana Akademika, Vol.15 No.1. h. 29
- Gadai Emas Prespektif Kepatuhan Syariah dan Hukum di Indonesia

- H.S, Salim 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h. 237.
- Hadi Sholikhul Muhammad, 2000. *Pegadaian Syari'ah*. Jakarta: Salemba Diniyah. hlm. 49
- Hasan Iqbal M., 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor : Ghalia Indonesia), hlm. 82
- Ibid., hlm. 174
- Ismail, 2011. *Perbankan Syariah*. (Jakarta : Kencana Preniada Media Group), h.211.
- K. Lubis Suhrawardi, 2000. *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika)
- Karim Azwar Adiwarmanto, 2006. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. (Jakarta: PT raja Grafindo Persada). hlm.249.
- Kartono Kartini, 1996. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. (Bandung : Mandar Maju). hlm 3
- Kasmir, 2011. *Kewirausahaan* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada). hlm.173
- Kohar Abdul Hasan Mas'ud, 1989. "Kamus Ilmiah Populer", Bulan Bintang, Jakarta. hlm. 21
- Kotler Hili, 2005. *Manajemen Pemasaran (Edisi Kesebelas) Jilid 2*. (Jakarta: Gramedia). hlm. 139
- Kotler Phillip dan Keller Lane Kevin, 2009. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta : Erlangga. Edisi 13 Jilid 2. hlm. 67
- Kumpulan Hadits Shahih tentang Keutamaan Pengusaha Muslim Blog Bursa Muslim. Com
- Kusari Ah., 2012. *Konsep Gadai Emas dalam Hukum Islam(studi Analisis terhadap mekanisme operasional gadai syari'ah di perusahaan umum pegadaian syari'ah pamekaan*. Jurnal Al-ikham. Vol. 7 (1).
- Ma'ruf Amin, 2008. *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*. (Jakarta: Paramuda Advertising). hal. 283
- Moleong J. Lexy, 2003. *Metode Penelitian Kualitatif* . (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada). hlm. 186
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Nomor 106/PMK.06/2013

- Program 1 Hadis, Mausu'ah al-Hadith al Sharif. *Kategori Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Tijarat* : No Hadis, hlm. 189
- PT. Pegadaian Persero, 2014, Standard Operating Procedure, Pegadaian KCA (Kredit Cepat dan Aman) Non Online, PT. Pegadaian, h. 52
- Purwandi Budi 2011. *Lelang dan Pelelangan Edisi, Pertama* Grasindo, Jakarta.
- Rifai, Mohd. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang : CV. Toha Putra, t.th, hlm. 402
- Rincian Biaya Marhun Bih dan Ijrah. hlm. 83
- Rusyd Ibnu, 1992 *Bidayatul Mujtahid Juz II*, Beirut Libanon,, hlm. 162
- Sabiq Sayyid, 2006. *Fiqh Sunnah, Jilid IV*. Bandung. hlm.45
- Sholikul Hadi Muhammad. 2003 *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, , h.51
- Soemitro Rochmat, 1987 *Peraturan dan Instruksi Lelang*, PT. Eresco, Bandung, hlm. 153
- Suandi E. *Sejarah Perkembangan Lelang Edisi, Pertama* Urang Media
- Sudarsono Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Cet ke-2*, h.126
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta). cet. IV. hlm. 244
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. (Bandung : Alfabeta). Cet. IX. hlm.329
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. hlm. 246-252.
- Suharsimi Arikunto, 2002 *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Bandung : Tarsito.
- Suhendi Hendi. 2011 *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sumitro Hanidjo Roni, *Op.cit*. hlm.35
- Usman Husnaini dan Akbar Setiady Purnomo, 2011. *Metodologi Penelitian Sosial*. (Jakarta : Bumi Aksara). hlm.4
- Usman Rachmadi, 1998, *Beberapa Aspek Hukum Mengenai Gadai*, FH Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, h. 30-31

Wulandari Anis dan Auliyah Robiatul, Suryati. 2013 *Kajian implementasi Ar-rahm (Gadai) di Unit Pegadaian Syariah*: Universitas Trunjoyo Madura.

Yahya Harahap, M, 1989 Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, PT. Gramedia, Jakarta, , hlm. 115.

Yusnedi Achmad.2015 Gadai Syariah. Yogyakarta : Deepublish.

WEBSITE

<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/tawazun>

[http://Hendra.Kholik.NET/Blog/2009/05/18/Pegadaian Syariah](http://Hendra.Kholik.NET/Blog/2009/05/18/Pegadaian%20Syariah)

<https://www.pegadaian.co.id/>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (On-line), (19 Maret 2018), tersedia di :
<https://kbbi.web.id/lelang.html>.

Permata Tika, (diakses 20 Mei 2015) "Rukun Dan Syarat Jual Beli"
<http://www.Islampos.com/html>

Tawazun: *Journal of Sharia Economic Law*. 2020. Vol. 3 No.2

Zainuddin, (diakses,10 mei 2015). "Pengertian Dasar Penetapan Dan Tujuan"
<http://www.pendidikanekonomi.com/html/>.





LAMPIRAN

A. Pertanyaan wawancara

1. Sejarah awal berdirinya PT.Pegadaian (PERSERO) Cabang syariah Hasanuddin ?
2. PT.Pegadaian (PERSERO) Cabang syariah Hasanuddin bekerja sama dengan Bank apa?
3. Apa saja produk dalam PT.Pegadaian (PERSERO) Cabang syariah Hasanuddin?
4. Bagaimana penerapan harga lelang emas di PT.Pegadaian (PERSERO) Cabang syariah Hasanuddin?
5. Berapakah jangka waktu yang diberikan rahin untuk menenbus hutangnya?
6. Berapa besar biaya denda barang yang terambat ditebus?
7. Bagaimana cara memberitahukan rahin bahwa barangnya sudah jatuh tempo?
8. Bagaimana praktek lelang di PT.Pegadaian (PERSERO) Cabang syariah Hasanuddin?
9. Apa upaya yang dilakukan PT.Pegadaian (PERSERO) Cabang syariah Hasanuddin sebelum barang rahin dilelang?
10. Bagaimana kewajiban murtahin terhadap emas yang digadaikan?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Devi Pebriyanti Adalah Nama Penulis Skripsi Ini.

Penulis Dilahirkan Di Makale, 08 Februari 1999, Beragama Islam, Anak Pertama Dari 3 Bersaudara Putri Dari Buah Kasih Pasangan Ayahanda Lahamuddin Dan Ibunda Nurlidawati, Penulis bertempat tinggal di Duri tepatnya di Belajen Utara Jln Poros Enrekang Tator Suku Masenrempulu Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang dan Sekarang Tinggal Di Jln Syeck Yusuf 1 no.24 kec. Tamalate kab. Gowa.

Penulis Pertama Kali Menempuh Pendidikan pada tahun 2004 Di Tk Pertiwi Belajen Dan selesai pada tahun 2005 Penulis Melanjutkan Pendidikan Ke sekolah dasar tepatnya di SDN 176 Belejen Pada Tahun 2005 Dan Selesai Pada Tahun 2011 Kemudian Penulis Melanjutkan Ke Sekolah Menengah Pertama Di SMPN 1 Alla Pada Tahun 2011 Dan Selesai Pada Tahun 2014 Yang Sama Penulis Melanjutkan Pendidikan Di Sekolah Menengah Kejuruan Tetapnya Di SMKN 1 Enrekang Dan Mengambil Jurusan Adm Perkantoran dan selesai pada tahun 2017 dan Pada tahun yang sama penulis diterima di perguruan tinggi menjadi mahasiswa S1 Di Universitas Muhammadiyah Makassar dan mengambil jurusan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas agama islam (FAI). Selama Penulis berstatus mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah di Univeritas Muhammadiyah Makassar, selain aktif mengikuti kegiatan akademik penulis juga pernah mengikuti organisasi kemahasiswaan yakni HMJ dan KOMET begitupun juga penulis telah menyelesaikan PKL di kantor pengadilan agama Bulukumba, dan juga telah menyelesaikan KKNT di Desa Buakkang dan telah menyelesaikan penelitian di PT Pegadaian (PERSERO) Cabang Syariah Hasanuddin Gowa.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
URPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

B. DOKUMENTASI



(Gambar 1)



(Gambar 2)



(Gambar 3)



(Gambar 4)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No 259 Gedung Iqra Lt.4 Telp. (0411) 866972, 881593 Fax (0411) 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 022 / FAI/ 05/ A.2-II/II/42/2021
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat,
Ketua LP3M Unismuh Makassar
Di -
Makassar.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar
menerangkan bahwa Mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Devi Pebriyanti
Nim : 105 25 11026 17
Fakultas/ Prodi : Agama Islam/ Hukum Ekonomi Syariah
Alamat/No.HP : Jl. Syekh Yusuf 1 No. 21 Kab. Gowa/081257245751

Benar adalah yang bersangkutan akan mengadakan penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul

"ANALISIS PENERAPAN HARGA LELANG EMAS DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (STUDI OBJEK PEGADAIAN SYARIAH ANDI TONRO KAB. GOWA)".

Atas kesediaan dan kerjasamanya kami haturkan Jazakumullahu Khaeran Katsiran.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

23 Jumadil Akhir 1442 H.
Makassar,
05 Februari 2021 M.

Drs. H. Mawardi Pewanqi, M. Pd.I.
NBM-554 612



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR



LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 86/972 Fax. 0411/865588 Makassar 90221 E-mail: lp3m@umidmaha.plk.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Nomor : 899/05/C.4-VIII/II/40/2021
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Permohonan Izin Penelitian

29 Jumadil akhir 1442 H
11 February 2021 M

Kepada Yth,
Pimpinan
Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin
di -
Makassar

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 050/TA/05/A.2-II/TA/442/2021 tanggal 11 Februari 2021, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : DEVI PEBRIYANTI
No. Stambuk : 10525 11026 17
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Analisis Penerapan Harga Lelang Emas dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Objek Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin)"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 20 April 2021 s/d 20 Juni 2021

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Ketua LP3M,

Abdur Abubakar Idhan, MP.
NBM 101 7716



Pegadaian

Makassar, 19 April 2021

Nomor : 204/00106.06/2021
Lampiran : -
Urgensi : B

Kepada Yth,
Ketua LP3M
Universitas Muhammadiyah Makassar

di -

Tempat

Hal : Persetujuan Izin Penelitian

Sehubungan dengan pengajuan surat dan Universitas Muhammadiyah Makassar nomor : 899/05/C.4-VIII/IV40/2021 tanggal 11 Februari 2021 perihal: Izin Penelitian Tugas Akhir atas nama Mahasiswa di bawah ini :

NO	NAMA SISWA	STAMBUK	JURUSAN
1.	DEVI PEBRIYANTI	10525 1102617	HUKUM EKONOMI SYARIAH

Maka kami ijinakan Mahasiswa tersebut melakukan kegiatan penelitian di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Hasanuddin di Gowa, dengan judul: **"Penerapan Harga Lelang Emas dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Objek Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin)"**

1. Penelitian dilaksanakan tanggal 20 April s.d. 20 Mei 2021 pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Hasanuddin.
2. Mahasiswa yang melaksanakan Penelitian diminta membawa pemasaran produk Pegadaian antara lain : Kredit Cepat dan Aman Gadai (KCA Gadai), Kredit Angsuran Sistem Fidusia (Kreasi), Kredit Angsuran Sistem Gadai (Krasida), Penjualan Logam Mulia (Tunai/Angsuran/Ansan), Layanan pembayaran tagihan bulanan Mulli Pembayaran Online (MPO), dan Tabungan Emas Pegadaian.
3. Data yang diperoleh semata-mata untuk bahan Penelitian, bukan untuk kepentingan lain.
4. 1 (satu) eksemplar hasil/laporan Prakerin masing-masing dikirmikan kepada kami Kantor Wilayah VI Makassar sebagai bahan pustaka.
5. Surat izin Penelitian dapat dicabut kembali apabila pemegang surat izin melanggar peraturan & ketentuan yang berlaku di PT. Pegadaian (Persero).
6. Setiap mahasiswa yang melaksanakan kegiatan Penelitian tidak mendapatkan upah/honor.

Demikian surat izin ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT. PEGADAIAN (Persero)
Kantor Wilayah VI Makassar

GUNAWAN HB
Humas

Tembusan :

1. Inspektur Wilayah VI PT. Pegadaian (Persero) di Makassar
2. Deputi Operasional Wilayah VI PT. Pegadaian (Persero) di Makassar
3. Kepala Departemen OHC Wilayah VI PT. Pegadaian (Persero) di Makassar
4. Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Hasanuddin di Gowa

DEVI PEBRIYANTI

105251102617

by Tahap Skripsi.



Submission date: 24-Aug-2021 01:00PM (UTC+0700)

Submission ID: 1635173811

File name: Uji_Skripsi_Devi_1_1.docx (235.45K)

Word count: 10408

Character count: 65693